

**REVITALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SULI**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Megister Hukum (M.H)*



Diajukan oleh

Widiyawati
NIM: 2105030023

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO**

2024

**REVITALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SULI**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Megister Hukum (M.H)*



Diajukan oleh

Widiyawati

NIM: 2105030023

Pembimbing:

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiyawati
NIM : 2105030023
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/duplikasi karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Oktober 2024

Peneliti,



Widiyawati
NIM: 2105030023

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis berjudul *Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli* yang ditulis oleh Widiyawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030023, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa*, tanggal *1 Oktober 2024 M*, bertepatan dengan *27 Rabiul Awal 1446 H* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Magister Hukum (M.H)*.


Palopo, 21 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad., M.Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., MH.I | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,

An. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Muhaemin, M.A.
NIP. 197902032005011006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Hj. A. Sukmawati Assaad., M.Pd
NIP. 197205022001122002

PRAKATA



أحمد هـلـل رب العالمـنـيـ. والصلـة والسالم على سيد وعلـى الو واصحابو
أمـجـعـنـي (أما بعـد).

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli”. setelah melalui proses yang cukup panjang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan umat muslim. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar magister Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta motivasi walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, M. M.Pd., Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, M. Hum. , dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. Hi.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo bapak Prof. Dr. Muhaemin, M.A., Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Dr. Hj.

- A. Sukmawati Assaad, M.Pd, Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. beserta staf Prodi Pascasarjana IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Pembimbing I Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. dan pembimbing II Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan Tesis.
 5. Penguji I Dr. Rahmawati, M.Ag. dan penguji II Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan Tesis
 6. Seluruh dosen beserta Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam menyusun Tesis ini.
 7. Kepala Unit Perpustakaan bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
 8. Kepala KUA Kecamatan Suli bapak Muhammad Arsyad, S. Ag dan seluruh staf yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini
 9. Terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Almarhum Bapak H. Saling dan Almarhumah Ibunda Putiha yang telah berpulang ke rahmatullah, ucapan terima kasih dan syukur akan tetap kupersembahkan untuk segala doa dan usaha yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya

bisa berada ditahap yang membanggakan ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat berbahagia di alam sana.

10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam pascasarjana IAIN Palopo angkatan XIX (khususnya kelas Hukum dan PAI), yang selama ini banyak memberikan masukan atau saran dalam menyusun tesis.

Dalam penulisan Tesis ini selaku peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan tesis. Olehnya itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan Tesis yang lebih baik lagi dan semoga dengan adanya Tesis ini bisa memberikan manfaat kepada kalangan akademisi dan secara umum.

Palopo, 21 Oktober 2024

Penulis,

Widiyawati
NIM: 2105030023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	„sa	„s	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	„zal	„z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	.s	es (dengan titik bawah)
ض	.dad	.d	de (dengan titik bawah)
ط	.ta	.t	te (dengan titik bawah)
ظ	.za	.z	zet (dengan titik bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Konsonan

Hamza (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ada terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangka Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambaran sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَءِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَءِوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفًا : kaifa

- هَوْلًا : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَءِ.اَءِ.اَءِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

..ي.◌	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
-------	---------------	---	---------------------

و.ُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

- قَالَ *qāla*

رَامَ *ramā*

-

- قِيلَ *qīla*

- يَقُولُ *yaqūlu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi *Tā marbūtah* ada dua yaitu *Tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fatha dan dammah, transliterasi adalah (t). sedangkan *Tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

رَاوِدَاتُ الْوُجَدَانِ :raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : al-madīnah al-munawwarah

تَالْحَاحِ : talhah

ل

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf Hamzah menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi huruf Hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila Hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تَأْخُذُ ta‘khuzu

-

- سُيَاً syai`un

- اِنَّا an-nau`u

- اِي inna

7. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‘an (dari al-Qur‘ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri‘āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan lainnya atau kedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf Hamzah.

Contoh:

dīnullāh billāh

Adapun *اَللّٰهُمَّ* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

اَللّٰهُمَّ : hum fi rahmatillāh

اَللّٰهُمَّ
اَللّٰهُمَّ
اَللّٰهُمَّ
اَللّٰهُمَّ

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dari didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS TIM PENGUJI	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Kajian Teori	14
C. Kerangka Pikir	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55

B. Fokus Penelitian	55
C. Definisi Istilah	56
D. Desain Penelitian	56
E. Data dan Sumber Data	57
F. Instrumen Penelitian	57
G. Teknik Pengumpulan Data.....	58
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	59
I. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	62
A. Hasil Penelitian	69
B. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan 1 Qur'an surah Al-nisa/4:1	4
Kutipan 2 Qur'an surah Al-nisa/4:59	27
Kutipan 3 Qur'an surah Al-nisa/4:34	42
Kutipan 4 Qur'an surah Al-nisa/4:129	44
Kutipan 5 Qur'an surah Al-rum/30:21	49
Kutipan 6 Qur'an surah Al-Taubah/9:71	88
Kutipan 7 Qur'an surah Al-Nisa/4:9	105
Kutipan 8 Qur'an surah Al-Thalaq/65:3	106
Kutipan 9 Qur'an surah Al-Baqarah/2:275.....	108

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Ibnu Majah	47
Hadis 2 Bukhari Muslim	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Literatur Review.....	13
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara.....	81

ABSTRAK

Widiyawati, 2024. *Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli.* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Anita Marwing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan KUA Kec. Suli, mengetahui bimbingan perkawinan membentuk keluarga sakinah, dan untuk mengetahui revitalisasi bimbingan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data diantaranya: observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi/foto. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Proses kursus calon pengantin pada KUA Kec. Suli dilakukan oleh penyuluh agama, dalam hal ini calon pengantin pria dan wanita dibekali dengan materi berupa cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain serta mengetahui bagaimana kewajiban satu sama lain dalam berumah tangga. Program Bimwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam atau dua hari yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat. (2) Program bimbingan perkawinan dalam ruang lingkup KUA yang direvitalisasi ini terhadap metode pengajarannya terhadap calon pengantin tidak hanya menghadirkan satu pihak narasumber atau pihak KUA saja, akan tetapi dari pihak Dinas Kesehatan serta BKKN dan beberapa lembaga lainnya terlibat sebagai narasumber dalam memberikan pengetahuan untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah. Penguatan materi juga ditandai dengan durasi yang cukup lama. (3) Revitalisasi bimbingan perkawinan merupakan upaya dalam membantu individu dalam mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan serta memahami hakikat pernikahan dalam Islam. Selain masalah pernikahan, revitalisasi bimbingan juga membantu calon pengantin dalam memahami kondisi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar kondisi pernikahan tetap utuh sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: Revitalisasi, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin.

Verified by	
UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
22/10/2024	Jly

ABSTRACT

Widiyawati, 2024. *The Revitalization of Marriage Counseling for Prospective Brides and Grooms at the Office of Religious Religious Affairs in Suli District.* Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Mustaming and Anita Marwing.

This research aims to understand the process of premarital courses conducted by the Office of Religious Affairs (KUA) in Suli District, to explore how marriage guidance helps form a harmonious family (*sakinah*), and to examine the revitalization of marriage guidance. The research method used is descriptive qualitative, utilizing data collection techniques including observation, interviews, field notes, and documentation/photography. The data analysis techniques employed in this research include data reduction, data presentation, and conclusion. The research results can be summarized as follows: (1) The premarital course process at the KUA in Suli District was conducted by religious counselors. Prospective brides and grooms were equipped with materials on how to build a harmonious household, mutual affection, and an understanding of each other's obligations in marriage. The Marriage Counseling (Bimwin) program was conducted by the Office of the Ministry of Religious Affairs at the district or municipal level through the Office of Religious Affairs in the form of a 16-hour or two-day training class, led by trained instructors from both the Ministry of Religious Affairs and community representatives. (2) The revitalized marriage counseling program at the Office of Religious Affairs, offered teaching methods for prospective brides and grooms that involved not only speakers from the Office of Religious Affairs but also representatives from the Health Department, the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), and several other institutions. These experts provided knowledge aimed at helping the couples achieve a harmonious family (*sakinah*). The strengthening of the material was also marked by a longer course duration. (3) The revitalization of marriage counseling is an effort to help individuals overcome marriage-related problems and understand the essence of marriage in Islam. In addition to marriage issues, the revitalization also helps prospective brides and grooms understand their conditions, their families, and their surrounding communities, ensuring that the marriage remains intact according to Islamic law.

Keywords: Revitalization, Marriage Guidance, prospective Brides and Grooms.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
27/10/2024	

ملخص الرسالة

ويدياواتي، 2024. إحياء الإرشاد الزوجي للمقبلين على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة سولي. رسالة ماجستير في برنامج الدراسات العليا بقسم الشريعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف: مستامين وأنيثا ماروينغ.

يهدف هذا البحث إلى معرفة عملية تنفيذ دورة المقبلين على الزواج التي يقوم بها مكتب الشؤون الدينية في منطقة سولي، وكيفية مساهمة الإرشاد الزوجي في تكوين الأسرة السعيدة، بالإضافة إلى معرفة إحياء الإرشاد الزوجي. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، واستخدمت أساليب جمع البيانات منها: الملاحظة، والمقابلات، والمذكرات الميدانية، والتوثيق/الصور. كما تشمل أساليب تحليل البيانات المستخدمة: تصفية البيانات، وعرضها، واستنتاج النتائج. وأما نتائج البحث فيمكن تلخيصها على النحو التالي: (1) يتم تنفيذ دورة المقبلين على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة سولي من قبل المرشدين الدينيين، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج، سواء الرجل أو المرأة، بمواد تتعلق بكيفية بناء أسرة متماسكة يسودها الحب والتفاهم المتبادل، وفهم واجباتهم تجاه بعضهم البعض في الحياة الزوجية. يتم تنفيذ برنامج الإرشاد الزوجي من قبل وزارة الشؤون الدينية في المقاطعات/المدن من خلال مكاتب الشؤون الدينية على شكل دورات تدريبية مدتها 16 ساعة على مدى يومين، ويقدمها مدربون مختصون من وزارة الشؤون الدينية أو من عناصر المجتمع. (2) يشتمل البرنامج الذي أعيد إحيائه على مشاركة جهات متعددة كمصادر للمعلومات، بما في ذلك وزارة الصحة والمجلس الوطني لتنظيم الأسرة وبعض المؤسسات الأخرى، وذلك لتزويد المقبلين على الزواج بالمعرفة اللازمة لتحقيق هدف تكوين أسرة سعيدة. كما أن تعزيز المحتوى تم من خلال إطالة مدة البرنامج. (3) إن إحياء الإرشاد الزوجي يُعتبر خطوة لمساعدة الأفراد في التغلب على المشكلات المتعلقة بالزواج وفهم طبيعة الزواج في الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الإرشاد المُجدد المقبلين على الزواج في فهم أوضاعهم الشخصية والعائلية والمجتمعية، لضمان استمرارية الزواج بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: إحياء، الإرشاد الزوجي، المقبلون على الزواج.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
22/10/2024	Jhy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan filosofis adanya kursus bagi calon pengantin adalah salah satunya untuk mengurangi laju tingginya angka perceraian yang selama ini sangat tinggi, hal itu dapat dipahami bahwa dengan meningkatkan pengetahuan bagi calon akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Kita tahu bahwa selamaini angka perceraian dan KDRT sangat meningkat tajam. Maka berawal dari permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.¹

Perkawinan adalah sesuatu yang penting dalam membina hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, tenteram, aman dan damai.² Pemerintah mengamanahkan agar dalam rangka merealisasikan keluarga sakinah yang sesuai dengan anjuran agama Islam dibutuhkan adanya bimbingan serta pendampingan terlebih dahulu kepada calon

¹Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”, *Jurnal Adil Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2020):5. Diakses Melalui, <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>. Pada Tanggal 23 Oktober 2022

²Buhari Pamilangan and Anita Marwing, “Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja”, *Al-Mizan (e-journal)*, Vol. 19, No. 1, (2023):145-162. DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3059>

pengantin. Program tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap para calon pengantin untuk membekali diri dan mempersiapkan mentalnya dalam memasuki kehidupan baru dalam bingkai rumah tangga. Tujuan utama dari program ini yakni untuk mendatangkan kemaslahatan terwujudnya keluarga yang bahagia, harmonis, sehat, dan mencetak generasi berkualitas.³

Pembentukan keluarga mengakibatkan lahirnya berbagai macam hukum yang mengantarkan perlunya pendataan optimal dalam rangka merapikan hukum, utamanya pada hukum Islam di Indonesia. Kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang diberi tanggung jawab oleh Kementerian Agama sebagai perpanjangan tangan di kecamatan. Sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama bertugas memberikan layanan dan bimbingan di wilayah kerjanya. Program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi fokus adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah

Pernikahan menurut Islam di wilayah Indonesia bersepakat bahwa menjalankan, mempertahankan, dan mengupayakan terwujudnya keluarga bahagia lahir dan batin merupakan bentuk keberhasilan yang ingin diraih. Penjelasan lain, pernikahan dimaknai sebagai upaya dalam membentuk keluarga yang didalamnya akan diperoleh ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Salah satu langkah yang ditempuh dalam membangun rumah tangga yang sakinah adalah melalui program

³Syamsul Maarif, *“Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan”*, Vol. 5, No. (1, Maret 2024):78.

kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama.⁴ Olehnya itu dalam rangka merealisasikan pelaksanaan dan kewajiban sebagai suami dan istri, maka hendaknya dibutuhkan pembekalan atas edukasi terkait mengenai emosional terhadap manusia, dengan itu pula KUA tidak hanya hadir sebagai sarana secara legalitas atas sahnya suatu perkawinan, melainkan lebih kepada peranannya dalam melahirkan pasangan yang hidup bahagia.

Perkawinan merupakan suatu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan.⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Menurut Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

⁴Andi Tenri Leleang, *“Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kab. Bone Perspektif Maqasid Syariah”*, Tesis (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022), h. 3

⁵Wahdaniah. B, *“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syaratpendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar”*, (Universitas Hasanuddin, Pascasarjana Fakultas Hukum, 2021), h. 2. Diakses melalui, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/>. Pada tanggal 12 September 2022

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Ayat tersebut juga di atas sudah menjadi fitrah manusia secara luas, menginginkan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat.⁸ Senada dengan yang diutarakan oleh Zakiah Drajat, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenteram serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Menurut Zahri Hamid, yang dinamakan nikah menurut syara” ialah, Akad (ijab qabul) antar wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

⁸Febriyana, Hidayati. “*Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan*”. (2021. PhD Thesis. IAIN Madura), h. 4. Diakses melalui, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1522> Pada tanggal 11 September 2022

⁹Arditya Prayogi, M. Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2, (November 2021):228, diakses melalui, Pada tanggal 11 September 2022

Dinamika yang terjadi didalam suatu hubungan perkawinan yang sah secara agama dan Negara tentunya terdapat suatu perselisihan. Pada wilayah ini banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut, maka untuk mencegah atau meminimalisir persoalan yang terjadi di suatu rumah tangga maka dibutuhkan bimbingan perkawinan, artinya tidak hanya semata-merta untuk menunaikan suatu peribadatan, melainkan ada hal yang mesti diperhatikan dalam membangun suatu keluarga. Sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan singkatan “Bimwin” ini memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin (catin) tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Hal ini menjadi syarat wajib yang harus dilakukan setiap pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan suatu pernikahan, karena calon pengantin yang telah mengikuti diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kecakapan dan kelulusan yang merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.¹⁰ Selain itu, di tengah masyarakat masih kerap ditemukan pelaksanaan perkawinan yang belum memenuhi aturan Undang-Undang dan agama, khususnya aturan terkait Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, misalnya poligami tanpa izin

¹⁰Wahdaniah. B, *“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar”*, h. 4

pengadilan, pernikahan/perkawinan yang tidak dihadiri petugas resmi, talak/perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama dan dilakukan dengan sewenang-wenang, serta sebagainya. Kasus semacam itu perlu ditangani secara serius oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan Kepala KUA. Kewajiban dari PPN adalah memberi penyuluhan serta bimbingan pada masyarakat untuk membangun keluarga bahagia serta kekal sesuai aturan yang ada.¹¹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu tahun 2022, sebanyak 447.743 kasus gugat cerai terjadi pada tahun 2021. dibandingkan tahun sebelumnya justru mengalami lonjakan yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja. Sedangkan, berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama terdapat sejumlah factor yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian. Yakni faktor perselisihan dan pertengkaran, masalah ekonomi, intervensi pihak ketiga, Kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, murtad, dihukum penjara, perjudian, poligami, perzinahan, kawin paksa, cacat badan, dan lain sebagainya.

Rujukan dari suatu problema yang terjadi di tengah masyarakat maka terdapat Kantor Urusan Agama yang di revitalisasi, namun tidak banyak yang mengetahui kinerja-kinerja dari KUA revitalisasi ini. Sebagaimana sistem yang diterapkan dalam KUA revitalisasi secara substansi menyangkut tentang pelayanan bagi calon pengantin. Selama ini pula masyarakat hanya tahu bahwa

¹¹Firman Akbari, Hidayatullah, Muh. Aini, “*Revitalisasi Peran KUA dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan*”, (Universitas Islam Kalimantan MAB: 2022), h. 5. Diakses melalui, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10085/>. Pada tanggal 13 September 2022

KUA adalah kantor yang melayani urusan pernikahan dan perceraian saja, padahal KUA memiliki layanan lainnya seperti pelayanan wakaf dan pendidikan, serta masih banyak lagi yang terdapat didalam layanan yang dilakukan oleh KUA. Fakta inilah yang memang masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat, oleh sebab itu proses revitalisasi KUA menjadi hal yang baru, penting dan mendesak untuk dilakukan agar KUA dapat menjadi kantor layanan keagamaan di tingkat kecamatan. Selain itu, dalam hal ini tentunya dibutuhkan untuk menguraikan pokok-pokok bahasan yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Suli?
2. Bagaimana bimbingan perkawinan membentuk keluarga Sakinah?
3. Bagaimana revitalisasi bimbingan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Suli
2. Untuk mengetahui pokok bahasan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah
3. Untuk mengetahui revitalisasi bimbingan perkawinan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran hukum Islam yang berfokus pada permasalahan perkawinan bagi calon pengantin, dimana penerapan revitalisasi dalam bimbingan perkawinan sebagai arah yang efektif dalam memberikan materi-materi bagi setiap calon pengantin.
- b. Hasil penelitian ini juga, nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran terhadap kampus tercinta yakni IAIN Palopo, terkhusus pada program Pascasarjana yang berkonsentrasi di Hukum Keluarga Islam dan tentunya tidak terlepas bagi siapa saja yang membutuhkan atau berkeinginan untuk menjadikan suatu rujukan penelitian mengenai muatan materi yang ada dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis kajian penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan:

- a. Bagi kementerian Agama dan tanpa terkecuali bagi segenap elemen yang ada di dalamnya, bahwa kajian yang diupayakan ini dapat menjadi masukan atau bahan referensi untuk melakukan kegiatan pernikahan terutama pada segi revitalisasi bimbingan perkawinan, dimana hal tersebut bukanlah suatu proses candaan karena kandungan yang terdapat dalam suatu ikatan suci adalah ibadah.
- b. Sebagai harapan penguatan masyarakat muslim khususnya bagi setiap calon pengantin, terlebih lagi sebagaimana dampak covid-19 menjadi suatu hal yang dapat menjadi ukuran atau pengaruh sosial ekonomi yang ada. Tentunya dalam hal ini dibutuhkan pendekatan khusus agar tercapainya keluarga sakinah.

- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar megister Hukum di IAIN Palopo pada starata Pascasarjana.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ahmad Syaerozi (2019), dengan judul "*Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran*". Dalam penelitiannya mengemukakan pernikahan anak yang memiliki empat tahapan dari tradisi pra-merariq yaitu, midang, nemin, ngumbuk, dan berayean. Bahwa ke empat tahapan tersebut sebagai upaya dalam menegosiasikan perkawinan di bawah umur. Adapun persamaan dalam penelitian Ahmad Syaerozi dengan calon peneliti yakni terletak pada muatan materi terkait mengenai revitalisasi perkawinan, namun yang menjadi sebuah pembeda secara spesifik yaitu calon peneliti membahas revitalisasi perkawinan bagi calon pengantin, sedangkan peneliti terdahulu pada wilayah upaya pencegahan pernikahan anak.
2. Muhammad Isnaini (2019) dengan judul tesis "*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kec. Se-Kota Palangka Raya*". Penelitian Muhammad Isnaini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah perlu bimbingan nikah karena program tersebut untuk panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan memberikan ilmu agama dan UURI No. 1 Tahun 1974 sebagai bekal terhadap hak dan kewajiban suami-istri atas asas hukum undang-undang perkawinan dan munakahat. Sebagai persamaan dari penelitian tersebut terletak pada persoalan bimbingan perkawinan dan dalam hal tentu calon peneliti membahas hal demikian, adapun dari segi perbedaan

dari penelitian terdahulu yakni dapat dilihat, bahwa calon peneliti menggunakan pendekatan revitalisasi dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sedangkan peneliti terdahulu hanya pada wilayah bimbingan perkawinan dengan metode perspektif KUA sekecamatan Palangka Raya.

3. Hayyinatul Wafda (2018) dengan judul Tesis, "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*". Bahwa penelitian ini merupakan suatu capaian kepercayaan diri yang ingin ditanamkan kepada pemuda *setelah* mengikuti bimbingan perkawinan dan capaian yang didapat setelah melalui bimbingan perkawinan tentunya menuai hasil kepercayaan diri di masing-masing calon pengantin lantaran materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, materi bagaimana mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, serta menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Sebagai letak persamaan penelitian tersebut tentunya dapat dilihat dari beberapa uraian diatas yakni menyangkut tentang bimbingan perkawinan, sedangkan dari segi perbedaannya dimana dapat dilihat, bahwa penelitian terdahulu ini berfokus bagi pemuda Kab. Jombang, sedangkan calon peneliti sendiri tidak hanya pada elemen pemuda, melainkan bagi segenap calon pengantin yang mendaftarkan diri selama secara usia tidak melanggar aturan yang ada.
4. Irwan Arif (2019) dengan judul tesisnya, "*Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja)*". Penelitian ini mengupayakan agar adanya Solusi yang lebih intensif kepada Masyarakat tentang pentingnya mengikuti kursus calon pengantin

sehingga Masyarakat lebih memahami tentang manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kursus catin. Adapun dari segi persamaannya dapat dilihat bahwa peneliti terdahulu dengan peneliti sama-sama menyinggung terkait kursus calon pengantin, sedangkan dari perbedaannya peneliti sendiri lebih merujuk tentang KUA revitalisasi khususnya di Kecamatan Suli.

Tabel 2. 1 Literatur Review

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Syaerozi	Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran	Variabel penelitian terkait revitalisasi perkawinan	Revitalisasi perkawinan bagi calon pengantin, sedangkan peneliti terdahulu pada wilayah upaya pencegahan pernikahan anak.
2.	Muhammad Isnaini	Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kec. Se-Kota Palangka Raya	Mengenai bimbingan perkawinan dan dalam hal tentu calon peneliti membahas hal demikian	Menggunakan pendekatan revitalisasi dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sedangkan peneliti terdahulu hanya pada wilayah bimbingan perkawinan dengan metode perspektif KUA sekecamatan

				Palangka Raya.
3.	Hayyinatul Wafda	Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang	Tentang bimbingan perkawinan	Penelitian terdahulu ini berfokus bagi pemuda Kab. Jombang, sedangkan calon peneliti sendiri tidak hanya pada elemen pemuda, melainkan bagi segenap calon pengantin yang mendaftarkan diri selama secara usia tidak melanggar aturan yang ada
4.	Irwan Arif	Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja)	sama-sama membahas terkait kursus calon pengantin	Objek penelitian

B. Kajian Teori

1. Peran Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam melakukan penulisan terkait perkawinan seseorang yang beragama Islam. Secara tidak langsung KUA merangkap sebagai lembaga birokrasi serta secara substansi memiliki tanggungjawab terkait legalnya suatu

pernikahan dimata agama maupun Negara. Pada kehidupan masyarakat masih dijumpai berbagai kasus terkait pernikahan yang masih tidak sesuai pada ketentuan agama serta perundangan, khususnya Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16. Tahun 2019.¹²

Berdasarkan aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan ini tentunya menjadi suatu landasan yang mesti dicermati sebelum melangsungkan suatu pernikahan, agar ketimpangan dalam agama dan secara sosial kebudayaan tidak melanggar norma-norma kehidupan, sebagaimana maraknya pernikahan dibawah umur, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan menikah beda agama. Hal ini tentu menjadi kecamuk bagi negara, untuk itu peranan dari Kantor Urusan Agama merupakan salah satu pondasi dari ketimpangan tersebut.

Sebagai yang melayani masyarakat Kantor Urusan Agama diharapkan mampu melaksanakan program yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan, baik secara kelembagaan, individu, maupun kelompok. Hal ini sebagai pola dalam mengingat laju kemajuan pengembangan di segala bidang dengan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat yang terkadang sulit diprediksi. Oleh karena itu sebagai lembaga penyelenggara maka KUA salah satu fungsi direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah untuk melakukan pembinaan terhadap keluarga terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah

¹²Ananda Muhammad Khalil Gibran, "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan dibawah Tangan", Vol. 9, No. 1, April 2021, h. 35. Diakses melalui, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>. Pada Tanggal 14 Oktober 2022

dengan itu program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang diselenggarakan KUA sebagai peranannya terhadap masyarakat adalah:

1. Pendidikan Agama dalam keluarga

Tugas ini pada prinsipnya dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu), bertujuan untuk menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungannya. Namun, bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk kelompok belajar agama (Kejar Agama), sehingga pasangan suami istri memiliki kemampuan melaksanakan tugas tersebut dalam keluarga. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola yang demikian, maka program pengadaan tenaga pengajar (ustadz/ustadzah) ke rumah perlu diupayakan. Di samping itu, program ini juga menyediakan buku-buku pedoman bagi para orang tua.

2. Pendidikan Agama Masyarakat

Program ini mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok *wirid* dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Upaya ini menekankan aspek peningkatan pengetahuan, pengalaman dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan untuk menaggulangi dampak negatif perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang kokoh dalam era globalisasi.

3. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan Formal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan agama dilembaga pendidikan agama, umum dan kejuruan, dimulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi, serta difokuskan pada penanaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

4. Bimbingan Perkawinan

Meningkatnya angka perselisihan bahkan perceraian keluarga dari berbagai pengamatan, disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Untuk menekan angka tersebut serta memberi bekal awal tentang kerumah tangga, bimbingan perkawinan sangat diperlukan. Pelaksanaannya dengan memanfaatkan masa tunggu 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan

5. Konseling Keluarga

Pihak internal keluarga pada kenyataannya sulit menyelesaikan perselisihan rumah tangga, oleh sebab ketidak mampuan mereka untuk bersikap netral dan obyektif terhadap pihak suami dan pihak isteri yang berselisih berikutan persoalan yang tengah dihadapinya. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bersikap netral, obyektif dan adil, yang bertujuan membantu penyelesaian masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor bertujuan membantu penyelesaian masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor atau konsultan.

Selama ini, tugas tersebut dilakukan oleh para konsultan (korps penasihat) Badan dan Pelestarian Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah para konselor yang harus senantiasa meningkatkan kualitas kemampuannya menyesuaikan perkembangan karena permasalahan yang dihadapi keluarga pun semakin kompleks.

6. Pembinaan Remaja Usia Nikah

Masa remaja adalah masa peralihan, pencarian jati diri, penuh rasa ingin tahu, gejolak, dan membutuhkan perhatian khusus. Remaja kerap memenuhi rasa ingin tahu mereka dengan mencoba berbagai hal. Globalisasi membawa serta budaya yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma susila, seperti pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, perkelahian remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, dan sebagainya. Untuk itu pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketaqwaan, dan *akhlakul karimah* agar para remaja memiliki sikap kesalihan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas (*free sex*), hubungan seks pra nikah, narkoba, kriminalitas, dan sebagainya.

7. Upaya Peningkatan Gizi Keluarga

Kegiatan ini dilaksanakan dengan peningkatan motivasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan remaja usia nikah dan calon pengantin, imunisasi Tetanus Toxoid (TT), dan penambahan tablet zat besi agar kelak mampu melahirkan generasi yang unggul.¹³

¹³Palwi Rakhman, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah", Vo. 17, No. 1, 2021, h. 19-21. Diakses Melalui,

Program yang diuraikan diatas merupakan tujuan agar terbentuknya keluarga sakinah secara lahir dan batin, serta mampu dalam kebutuhan mental dan spritual masing-masing pasangan dalam pengamalan secara nilai-nilai agama. Upaya yang dituangkan ini adalah arah terhadap fungsional Kantor Urusan Agama terhadap kesejahteraan umat dalam membina keluarga, karena dasar dari berkembangnya suatu bangsa merupakan tinjauan dari pasangan yang saling mampu menimbulkan sifat dan sikap yang patut dicontohi, untuk itu hasil dari arah tersebut tidak hanya sampai pada tatanan dua insan manusia, melainkan terhadap keturunan.

Sebagai fungsi dari pada Kantor Urusan Agama maka keberadaan KUA merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama, kantor urusan agama telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan.

Secara realitas di tengah masyarakat menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebatas tukang baca doa dan menikahkan saja. Untuk itu undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”. Maka setiap calon pengantin wajib mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah di dalam administrasi kependudukan.

Pentingnya calon pengantin untuk mencatatkan pernikahannya dikarenakan akan banyak memberikan manfaat yang membawa akibat hukum bagi seseorang. Sebagai contoh untuk kepentingan waris, menentukan dan memastika bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan dimana seseorang akan bercerai dan lain sebagainya.¹⁴ Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Manteri Agama No. 373 Tahun 2002 Pasal 88:

- a) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- b) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga Sakinah
- c) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- d) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang wakaf, zakat, infak, dan sedekah
- e) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan.
- f) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal

¹⁴Ade Putra Nanda, “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama”, Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Informatika. Vol. 5, No. 1 Juli 2018, h. 88. Diakses melalui, <http://ejurnal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/70>. Pada Tanggal 15 Oktober 2022

g) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan pada bidang ibadah haji.¹⁵

Berdasarkan tugas dan fungsi KUA sebagaimana yang diuraikan diatas, tentunya dapat diketahui bahwa tugas dari KUA adalah hadir secara sepenuhnya melayani masyarakat, karena berhasilnya suatu organisasi dalam lingkup kemasyarakatan terhadap menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat.

2. Revitalisasi Bimbingan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi adalah proses perbuatan menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali. Secara harfiah, revitalisasi adalah menghidupkan kembali.¹⁶ Namun, maknanya bukan hanya mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tapi juga menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya dan menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Dalam prosesnya, revitalisasi mencakup perbaikan aspek fisik, ekonomi dan sosial. Sedangkan bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.¹⁷ Selain itu, tujuan bimbingan perkawinan diuraikan sebagai berikut:

¹⁵Muhammad Asyakir, “*Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kec. Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan Kepala Masyarakat*”, Tesis (Pekanbaru: Universitas Riau, 2018), h. 3.

¹⁶KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁷Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5 No. 2, (2021), 223-242, DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

- a. Membantu individu mencegah timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan Adapun penjelasan lebih lanjutnya yakni;
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam;
 - 3) Membantu Individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam;
 - 4) Memmbantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkenaan dengan kehidupan berumah tangga;
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga
 - 4) Membantu individu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam¹⁸

Adapun aspek-aspek revitalisasi meliputi:¹⁹

- a. Intervensi fisik

¹⁸ Musnamar, T. *“Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami”*, (UII Press, 1992), h. 7

¹⁹Elmy Tasya Khairally, *“Apa yang Dimaksud Revitalisasi. Pengertian, Aspek, Tujuan dan Contoh”*, (Detik.com, 2023). Diakses melalui, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6817422/apa-yang-dimaksud-revitalisasi-ini-pengertian-aspek-tujuan-dan-contohnya>. Pada Tanggal 11 Juli 2024.

Intervensi fisik dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda atau reklame dan ruang terbuka kawasan. Selain itu isu lingkungan menjadi penting, sehingga intervensi fisik juga semestinya memperhatikan konteks lingkungan.

b. Revitalisasi ekonomi

Setiap individu serta rumah tangga memiliki kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan mereka akan ber-beda-beda dengan individu dan rumahtangga lainnya. Kebutuhan tersebut ber-kaitan dengan konsumsi yang pastinya memiliki fungsi dan manfaat tersendiri. Ibu Rumah Tangga sebagai pengatur yang mengurus kebutuhan konsumsi tersebut mempunyai tugas yang tidak mudah, karena di dalam rumah tangga itu terdiri dari bebe-rapa individu yang mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri yang tidak terlepas dari konsumsi.²⁰ Sehingga perlu untuk bimbingan yang berjangka pendek sebagai upaya agar bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal. Sehingga, hal ini mampu memberikan nilai tambah bagi hal tersebut.

c. Revitalisasi sosial

Revitalisasi dalam sebuah kawasan akan terukur jika mampu menciptakan lingkungan yang menarik, bukan sekedar membuat tempat yang bagus. Kegiatan ini harus berdampak positif dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga.

²⁰Sukmawati Assaad, Perilaku Kosumtif Ibu Rumah Tangga (Perspektif Syari‘at Islam), *Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 1, (2016). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.

Menikah tidak hanya sekedar mengakui keabsahan secara administrasi, tetapi juga bertanggung jawab secara moral agar kedua mempelai memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang berumah tangga. Hal itulah yang kerap menjadi pikiran bagi pemerintah bagaimana agar sebuah keluarga bisa bertahan utuh selamanya untuk menghasilkan generasi yang unggul agar negara bisa maju kedepannya.

Program ketahanan keluarga kian penting jika disandingkan dengan angka perceraian di Indonesia. Data mahkamah agung menyebutkan, angka perceraian pada tahun 2021 sebanyak 442.743 kasus, tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus, tahun 2023 sebanyak 463.654 dan untuk sementara waktu di tahun 2024 sudah ada 330.415 kasus. Angka perceraian tersebut mengalami kenaikan di tahun 2022 dan penurunan di tahun 2023. Perceraian antara suami dan istri jelas akan menghambat perkembangan anak dan pada akhirnya tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul akan terganggu dan terasa sulit.

Perceraian terjadi tentu memiliki sebab musababnya. Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, faktor penyebab terjadinya perceraian paling banyak dipengaruhi oleh percekocokan yang terjadi secara terus menerus. Percekocokan yang berakibat pada perceraian ditengarai karena minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Ketidaktahuan tersebut akibat tidak adanya atau minimnya bekal yang diperoleh. Sampai di sini, pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin menjadi penting untuk dilakukan.

Sejak tahun 2017 kementerian agama telah melaksanakan kegiatan yang disebut dengan bimbingan perkawinan (Bimwin), kegiatan bimwin merupakan revitalisasi dari kegiatan serupa tapi tak sama yang sudah dijalankan oleh kemenag sejak lama, yaitu kursus calon pengantin.²¹

Adanya revitalisasi kursus calon pengantin (suscatin) disebabkan konsep suscatin dan bimbingan perkawinan berbeda. Selama ini suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan waktu yang singkat dan materi yang terbatas, yaitu ansich tentang bagaimana menikah dalam perspektif keagamaan yang fasilitatornya juga terbatas dari KUA. Sedangkan Bimwin calon pengantin (catin) berfokus pada memampukan (enabling) catin untuk mengelola kehidupannya. Kemudian juga bagaimana menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik dan kekerasan, stunting, kemiskinan, infeksi menular seksual, kesehatan, dan paparan radikalisme.²²

Berbeda dengan Suscatin yang disampaikan secara monolog dalam bentuk ceramah, Bimwin dilakukan dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu cara belajar orang dewasa seperti adanya simulasi, games dan berbagi pengalaman dan mencari solusi permasalahan yang dibimbing oleh tenaga fasilitator. Para

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

fasilitator tersebut sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis dan memperoleh sertifikat.²³

Peralihan suscatin ke bimbingan perkawinan tidak serta merta hanya perubahan dari segi nama saja saja tetapi perubahan dari tata pelaksanaannya, waktu, metode, pemateri dan materinya. Bimbingan kepada calon pasangan yang akan melangkah ke jenjang pernikahan lebih spesifik dan terkhusus.

Selama tiga tahun terakhir, Bimwin telah dilaksanakan di seluruh Indonesia (34 provinsi). Pelaksanaannya berada di KUA Kecamatan dan penanggungjawabnya adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Salah satu materi yang diberikan adalah materi kesehatan reproduksi dan stunting yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Puskesmas). Materi lainnya pengetahuan agama dan peraturan perundangan, perilaku baik dan hidup sehat, psikologi dan pengasuhan anak dan materi lainnya yang terkait dengan kiat-kiat membangun dan membentuk keluarga sakinah atau keluarga bahagia yang bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.²⁴

Dalam Bimwin ini, calon pasutri juga dibekali buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bahan bacaan mandiri. Setelah berumah tangga, mereka dapat mengikuti Bimbingan Masa Nikah, yaitu membangun relasi harmonis dan mengelola keuangan keluarga. Jika rumah tangga bermasalah, KUA juga

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan. Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, pada KUA juga ada program bimbingan remaja untuk cegah kawin anak. Kemudian ada juga bimbingan remaja usia nikah dan moderasi beragama berbasis keluarga.²⁵

Target catin yang memperoleh Bimwin saat ini masih sekitar tujuh sampai sepuluh persen per tahun atau sekitar 60.000 - 100.000 pasangan. Bimwin diampu oleh 2.000 fasilitator yang terdiri dari penghulu, penyuluh, dan perwakilan dormas Islam diantaranya Muslimat NU, Aisyiyah dan Wanita Islam. Jika dihitung jumlah catin yang menikah setiap tahun sebanyak 2 juta pasang, maka jumlah ini jauh dari harapan. Sebab anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Bimwin sebanyak 2 juta pasangan calon pengantin membutuhkan Rp800 miliar per tahun.²⁶

Selain memberikan materi bimbingan perkawinan secara tatap muka, Kemenag juga tengah menyiapkan website Bimwin yang bisa dikunjungi oleh masyarakat setiap waktu dan di mana saja. Pada website Bimwin tersebut terdapat menu-menu berupa materi bimbingan (dalam bentuk buku dan artikel) dan menu curhat bagi siapa saja yang ingin curhat masalah rumah tangga, hukum perkawinan, masalah keuangan keluarga, dan kesehatan.²⁷

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

Proyek ini diinisiasi dan dibuat oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama dan mendapat respon positif dari Kemenko PMK. Sekarang dalam proses pengembangan karena akan diperuntukkan buat semua umat beragama dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lain-lain.²⁸

Upaya revitalisasi ini merupakan program pemerintah atau Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Kantor Urusan Agama, sebagaimana bentuk aktualisasi revitalisasi ini bersesuaian dengan mentaati pemerintah dan Allah swt. yang tertuang dalam QS. Al-Nisa/4:59:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَمَرَّدْتُمْ
فَعَلَيْكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَإِن كُنْتُمْ عَدُوًّا لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ فَسَاءَ مَا
تُرِيدُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya)

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Revitalisasi Suscatin plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag*”, <https://kemenag.go.id/opini/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-api3uk>.

²⁹Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 87.

jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Para ahli *ta'wil* memiliki perbedaan dalam menafsirkan makna dari ulil amri. Sekelompok ulama berpendapat bahwa maksud dari ulil amri adalah umara, yaitu para pemimpin dalam hal masalah keduniaan. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah "*ahlul ilmi wal fiqh*" atau "mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh". Namun, sebagian ulama yang lain juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah para sahabatnya Rasul. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khathab adalah ulil amri.³⁰

Syarat pertama seseorang yang dapat dikatakan sebagai ulil amri adalah orang beriman. Seseorang yang dikatakan beriman adalah yang mengikuti segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya dan menjauhi segala larangan dari Allah dan RasulNya. Syarat kedua sebagai ulil amri adalah ketika ia memimpin dengan berpedoman pada kitabullah. Jika ulil amri tersebut sudah menyeleweng dari kitabullah, maka tidak wajib untuk ditaati. Seseorang yang dikatakan ulil amri adalah yang menetapkan hukum Allah dalam kekuasaannya. Jika ulil amri tersebut menyuruh umatnya kepada hal yang munkar, seperti berbuat zina, meminum khamar, atau hal yang dilarang oleh Allah, maka ulil amri tersebut tidak pantas dikatakan sebagai ulil amri dan bahkan umat bisa saja melengserkan jabatannya.

³⁰Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, "*Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*", Terjemahan Abdul Somad, Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 5, h. 147

Turunnya ayat ini sebagai pedoman dalam kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana ulil amri dijelaskan sebagai isyarat bahwa kehadiran ulil amri sangat diperlukan dalam rangka mengatur tata nilai kehidupan sosial seorang muslim. Dilihat dari sisi lain, menempatkan ketaatan pada perintah ulil amri setelah ketaatan pada perintah Allah dan Rasul-Nya juga mengandung ajaran bahwa kewajiban membayar ulil amri berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi ulil amri dalam menjalankan kepemimpinannya. Ajaran Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam pandangan Al-Qurthubi mengatakan, diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, “Tugas pemimpin adalah mengatur dengan adil dan menunaikan amanah, dan jika hal itu dilakukan, maka umat Islam wajib mentaatinya, karena Allah SWT telah memerintahkan agar senantiasa untuk memenuhi misi dan harga adil dan kemudian memerintahkan kami untuk mematuhiya”³¹

Secara garis besar tujuan dari Bimbingan Perkawinan bertujuan; agar semua peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar, peserta memiliki motivasi yang kuat dan teguh tentang bagaimana membentuk keluarga yang berhasil, bahagia, sejahtera dan kekal; peserta dapat memahami dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan dan problematika perkawinan dan rumah-tangga; peserta memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga dan management

³¹Sulaeman Kurdi, Dkk, “*Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Surah An-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir)*”, *Journal Of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, No.1 Juni 2017, h. 35-36. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552>. Pada Tanggal 26 Desember 2022

ekonomi keluarga; peserta dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam keluarga.³²

Adapun beberapa bentuk-bentuk revitalisasi pelaksanaan bimbingan suscatin pra nikah dalam menimbulkan keluarga yang sakinah:

- a. Bimbingan suscatin pra nikah pada saat ini sudah dianggap penting, tidak hanya sebagai seremonial belaka, karena pasangan yang akan melangsungkan atau membina rumah tangga membutuhkan bekal ilmu pengetahuan yang terkait dengan hak dan kewajiban pasangan.
- b. Metode dalam pelaksanaan bimbingan suscatin pada saat ini sangat menyenangkan karena memakai metode tanya jawab, sehingga bukan hanya di ceramahi oleh narasumber. Pada saat ini pelaksanaan bimbingan suscatin juga menggunakan media-media diantaranya layar monitor yang berisi video-video singkat yang menceritakan bahaya kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Materi-materi yang disampaikan bukan hanya yang terkait dengan hak dan kewajiban akan tetapi pada saat ini materi-materi kesehatan reproduksi, Fiqih ibadah dan membangun ketahanan keluarga juga disampaikan.
- d. Narasumber yang menyampaikan pada saat ini telah memiliki kompetensi atau sertifikat dari Kementerian Agama sehingga mereka sangat mampu memberikan materi dalam pelaksanaan bimbingan suscatin pra nikah.
- e. Pada saat ini KUA (Kantor Urusan Agama) yang terkait telah melaksanakan instruksi dari Dirjen Bimas Islam terkait dengan penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam pendaftaran dan penginputan

³²Arditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", Vol. 5, No. 2, November 2021, h. 234-235

data suscatin sehingga pelaksanaan bimbingan suscatin pra nikah yang akan diberikan calon pengantin terjadwal.

- f. Setelah selesai pelaksanaan bimbingan suscatin pra nikah pihak penyelenggara dalam hal ini Kementerian Agama memberikan piagam berupa sertifikat sebagai tanda telah mengikuti kegiatan bimbingan suscatin pra nikah, bukan hanya itu panitia memberikan reward bagi peserta yang aktif dalam kegiatan tersebut.³³

Mengingat pentingnya kursus calon pengantin guna menanggulangi permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan. Oleh karena itu Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu tujuan utama kursus calon pengantin sebagai berikut:

- a. Peserta suscatin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at

³³Kamiluddin, *Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah dalam Mencegah Kekerasan dan Perceraian dalam Rumah Tangga di Kab. Lombok Tengah*, Tesis (Mataram: Universitas Islam Mataram, 2021), h. 63-64. Diakses melalui, <http://etheses.uinmataram.ac.id/2046/>. Pada tanggal 14 Oktober 2022

tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.

- b. Peserta suscatin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Peserta suscatin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agamadan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari. Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
- d. Peserta suscatin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan didalam rumah tangga.

- e. Peserta suscatin menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua didalam keluarga.³⁴

Untuk pemberian bekal diawal pernikahan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik keturunan di kemudian hari. Dengan demikian, tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga agar terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama merupakan program revitalisasi pada wilayah kecamatan terhitung pada tahun 2021 sampai 2024, yang sebagai tujuan dari revitalisasi tersebut ialah: “untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama”. Melalui tujuan revitalisasi ini tentunya memberikan arah terhadap pengembangan keronahian secara akidah dan akhlak bagi masyarakat khususnya bagi calon pengantin di setiap Kecamatan. Sebagai rujukan dari Keputusan Menteri Agama mengenai Revitalisasi terhadap Kantor Urusan Agama juga memberikan pelayanan yang efektif dan terpadu.

³⁴Irwan Arif, “*Urgensi Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja)*”, Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), h. 21-22

Revitalisasi Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu (menetapkan revitalisasi KUA Kecamatan sebagai program prioritas tahun 2021-2024) dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan
- b. Penyempurnaan standar pelayanan
- c. Transformasi standar pelayanan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- e. Penguatan regulasi
- f. Penguatan dan integrasi data

Bedasarkan strategi tersebut dalam rangka mewujudkan keterpaduan terhadap kantor urusan agama di tingkat kecamatan atas informasi publik dan pelayanan, maka tentunya saling berkesinambungan dari tujuan Revitalisasi. Selain itu, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimwin. Adapun Keputusan dari Direktur Jenderal Bimbingan Perkawinan ini yakni, pihak penyelenggara bimbingan perkawinan menjalankan isi Keputusan tersebut sesuai aturan yang berlaku serta untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan mengenai rumah tangga bagi calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan perkawinan. Adapun dalam hal ini salah satu penyelenggara bimbingan perkawinan yang menjadikan Keputusan tersebut sebagai acuan untuk mengatur dan pedoman dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon

pengantin adalah KUA Kecamatan Suli. Selain Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018, Adapun beberapa kebijakan lainnya yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16)
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Dasar hukum tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, serta untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Dirjen Bimas Islam menargetkan pembinaan bagi calon pengantin dan remaja usia sekolah melalui program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga, pencegahan pernikahan dini serta mengurangi prevalensi generasi stunting.

3. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

كِتَابُ النِّكَاحِ. وَهُوَ لُغَةً الْوَضْعُ وَالْوَلْوُؤُ وَتَوَاتُؤُ الْعُقُوبِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ وَطِلَافُ الْإِنْكِاحِ أَوْ

Artinya:

"Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna „berkumpul“ atau „bersetubuh“, dan secara syara“ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya".

Perkawinan diambil dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni, *zawwaja* artinya pasangan sedangkan *nakaha* yang berarti menghimpun, kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan perkawinan muslim. Olehnya itu bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua insan menjadi satu. Melalui dipersatukannya dua insan tersebut yang awalnya hidup sendiri (tak berpasangan), dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan berdasarakan jalan Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu atau dengan kata lain suami dan istri.³⁶ Jika berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa; *“ikatan lahir dan batin pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.”*

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal

³⁵ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut, Darul Fikr,)1994(, juz II, halaman: 38

³⁶Tinuk Dwi Cahyani, *“Hukum Perkawinan”*, Cet. 1, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 1

dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Dibawah ini beberapa tokoh menjelaskan perkawinan:

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan definisi perkawinan dengan: "akad yang membolehkan terjadinya al-istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita ataumelakukan wath'i, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan". Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah "akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya". Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat

disalurkan. Demikian juga pasangan suami-istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya layaknya sebagai suami-istri.³⁷

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yakni:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan,

³⁷Ach. Puniman, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*", Vol. 19, No. 1, Mei 2018, h. 87. Diakses Melalui, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>. Pada Tanggal 10 Oktober 2022

selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.³⁸

Secara konstitusi Indonesia tentang perkawinan bahwa, pembentukan undang-undang perkawinan diawali sejak 1950. Dalam hal ini pemerintah membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang memiliki dua tugas;

- 1) Melakukan pembahasan terkait berbagai peraturan dalam perkawinan yang telah ada
- 2) Menyusun rancangan undang-undang perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.³⁹

Berdasarkan dua tahapan tersebut memberikan arah dalam menata persiapan perkawinan yang tidak hanya dibentuk begitu saja, melainkan dibutuhkan pertimbangan khusus dan mendalam sehingga terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

³⁸Marbuddin, *Pengertian azas dan Tata Cara Perkawinan Menurut dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan*, (Banjarmasin, Bimbingan Dakwah Agama Islam Kanwil DEPAG: 1978), h. 8

³⁹Agus Toni, *Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, Jurnal Studi Agama, Vol. 7, No. 1 Juni 2019, h. 131

b. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan memiliki unsur hukum perdata yang terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang pada akhirnya disebut sebagai asas atau aturan dasar perkawinan, sebagaimana dalam hal ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Asas sukarela

Dalam perkawinan asas ini amatlah penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, termasuk bertugas sebagai wali. Asas kesukarelaan menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.⁴⁰

Kesukarelaan wali merupakan unsur yang esensial, karena wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 syariat Islam yang menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri dan pernikahan. Wali, dua saksi laki-laki, dan persetujuan Ijab Kabul.

2) Asas persetujuan

Asas ini merupakan konsekuensi dari pada asas yang pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka hendaknya orang tua atau wali haru menanyakan kesiapan wanita tersebut, jika perkawinan dilangsungkan tanpa berdasarkan kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.

⁴⁰H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 45

Implementasi dari persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi logis dari asas kesukarelaan. Hukum perkawinan Islam menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditetapkan sejak awal Islam, sekitar abad ketujuh Masehi. Ketika memilih pasangan nikah, seorang wanita Muslim diberikan kebebasan memilih dengan menunjukkan apakah dia menerima tawaran pria itu atau tidak (prinsip persetujuan).

3) Asas bebas memilih.

Dikisahkan dari sebuah riwayat Nabi bahwa, seseorang dapat memilih antara dua, yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinan dan memilih seseorang yang ia sukai atau cintai.

4) Asas personalitas keislaman

Asas Personalitas Keislaman merupakan dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islam dan badan hukum Islam. Pengertian asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (Person/Mukallaf) yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman juga dimaknai asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.⁴¹

Asas Personalitas Keislaman ini salah satu asas perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

⁴¹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), halaman. 56

Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pasal 29 UUD 1945 sebagai landasan hukum. Pasal 40 huruf C dan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, asas kepribadian Islami dalam bidang hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada Pasal dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan Junto, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

5) Asas kemitraan

Asas kemitraan merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat. Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari: Pertama, subjek hukum atau orang yang mengadakan akad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh wali. Kedua: Dari segi akad, atau subjek akad nikah, adalah hubungan hukum antara suami dan istri atas dasar timbal balik. Dalam akad nikah terdapat perintah dari Allah dan orang tua mempelai wanita (istri) kepada mempelai pria (suami) dalam mengurus rumah tangga dan mengurus keluarga agar terhindar dari kesengsaraan lahir dan batin di dunia maupun dari api neraka.

Adanya asas ini karena tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Nisa/4:34:⁴²

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللَّهُ بَاطِنٌ لِّمَا هُمْ بَاطِنُونَ ۗ
 لِّلرِّجَالِ مَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ۗ
 وَالنِّسَاءُ لِرِّجَالِنَّ كَمَا وَالَّيْلَةُ لِّلنَّهَارِ ۗ وَاللَّهُ جَاعِلٌ لِّلْآيَاتِ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۗ
 وَالرِّجَالُ مَسْئُولُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ
 وَالنِّسَاءُ لِرِّجَالِنَّ كَمَا وَالَّيْلَةُ لِّلنَّهَارِ ۗ وَاللَّهُ جَاعِلٌ لِّلْآيَاتِ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۗ

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.”

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

6) Asas Selamanya

⁴² Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 84.

Asas tersebut merupakan asas yang membahas perkawinan sebagai sesuatu yang dibangun agar terciptanya hubungan jangka panjang yang tentunya tidak hanya ditinjau karena ada alasan tertentu dengan kata lain menikah karena unsur negatif.

7) Asas monogami terbuka

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal tersebut, namun tidak bersifat mutlak, undang-undang perkawinan pada Pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami, karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Nisa/4:129:⁴³

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

.....

Terjemahnya:

“Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

⁴³ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 99.

c. Tata cara dan prosedur perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi. dan narasumber yang menjadi materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama, adapun Persyaratana dministrasinya yaitu:

- 1) Meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan masing-masing, diantaranya adalah Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Orang Tua (Model N4), Surat Pemberitahuan Untuk Nikah (Model N7).
- 2) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
- 3) Photo copy KTP dan Kartu Keluarga.

Apabila untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan Akta Cerai dan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan harus sudah lepas dari masa iddah. Sedangkan bagi seorang lelaki yang telah beristri boleh berpoligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.⁴⁴

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin atau Wali nikah membawa surat-surat tersebut ke Kanor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau di wilayah kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja

⁴⁴Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1

sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengganti wanita atau di wilayah dimana akad akan dilaksanakan) dan selama selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, penyelenggaraan dan melengkapi kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.⁴⁵

d. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam suatu perkawinan atau mempersatukan dua insan manusia secara agama dan sah dimata hukum tentunya dibutuhkan landasan agar arah dari suatu perkawinan tidak hanya dipandang dalam satu perspektif semata, untuk secara normatif hukumnya perkawinan diatur sebagai berikut:

1) UUD No. 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan di Indonesia pada umumnya merujuk kepada asas-asas (prinsip-prinsip) perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud adalah:

- a) Prinsip sukarela
- b) Prinsip partisipasi keluarga
- c) Prinsip perceraian dipersulit
- d) Prinsip monogamy (poligami diabatasi dan diperketat)

⁴⁵ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Materi Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), h. 10

- e) Prinsip memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum Wanita
- f) Prinsip legalitas
- g) Prinsip selektivitas
- 1) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan KHI untuk dijadikan sumber bagihakim agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perwakafan. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut beberapa sumber dipandang sebagai sebuah *consensus (ijma)* ulama Indonesia. Nilai lebih dari KHI adalah proses penyusunannya melalui empat tahap. *Pertama*, referensi yang digunakan sebanyak 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada. *Kedua*, studi banding ke negeri-negeri muslim Timur Tengah. *Ketiga*, telaah yurisprudensi Pengadilan Agama. *Keempat*, serangkaian wawancara dengan ulama Indonesia.

KHI sebagai produk hukum yang berlaku di Indonesia, sesungguhnya merupakan prestasi umat Islam Indonesia untuk menterjemahkan hukum agamanya dalam dataran praktis. Lebih lanjut, KHI adalah bagian dari fiqh taqin yang mempunyai karakteristik khas Indonesia karena penyusunan materi-materi hukumnya mempertimbangkan kebutuhan umat Islam di Indonesia.⁴⁶

Sebagaimana pula yang diatur dalam sebuah hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶Agus Toni, *Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, 133-134

العدة شرح العمدة، يف فقو إمام السنة أحد بن حنبل،

⁴⁷هباء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الملقدي،

دار احديث، القاهرة (١٤١٤ هـ - ٢٠٠٣ م)، 4٠١.

قال - صدَّ اللهُ عَنيَّ وَرَسولَهُ - : «الزَّواجُ سُنَّةٌ لِمَن رَغِبَ عَن سُنَّةِ لَدَيْسٍ مِّن»
 (ابن ماجو)

Artinya:

Rasulullah saw. berkata: “Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak senang dengan sunnahku maka dia bukanlah golongan kami.” (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah)

e. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga.

Tujuan dari perkawinan adalah tujuan perkawinan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secarabaik tanpa berakhir dengan perceraian. Ini berarti bahwa karena perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir saja melainkan juga unsur batin yang juga mempunyai peranan penting

dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tugas orang tua.

Selain itu tujuan dari perkawinan tentunya amatlah mulia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan makasudah sepantasnyalah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung didalamnya, salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu untuk dicegah.⁴⁸ Olehnya itu dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, usia dari kedua calon pengantin maksimal 19 tahun. Maksud dari ketentuan ini agar wanita yang kawin di usia yang sudah diatur sekiranya siap secara fisik dan mental dalam membina rumah tangga, selanjutnya Apabila diperhatikan ketentuan tersebut diatas, bahwa penentuan batas minimal usia kawin dimaksudkan untuk menjaga keutuhan hubungan suami istri dan juga untuk mencegah meledaknya jumlah kelahiran dengan mencegah wanita yang melangsungkan perkawinan usia muda.

Ketentuan pernikahan sebagai suatu tujuan yang mengantarkan umat muslim agar memperoleh ketenangan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Rum/30:21:⁴⁹

⁴⁸Budi Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Untag Semarang*, Vol. 6, No. 1, (2017):136. Diakses melalui, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/649>. Pada tanggal 11 Oktober 2022

⁴⁹Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*", (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 406.

فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَهَنَا لَعَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَهَنَا لَعَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari firman Allah swt tersebut dapat diuraikan bahwa memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda:⁵⁰

ملا روي عن أبي بريرة - - عن النبي - - قال: "تُتَّكَّحُ المرأةُ الأربعة: مالهًا،
 وحلسبها، ومجاهلًا، ولدينها، فاطفر بذات الدين تربت يداك"

Artinya:

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim).

Mendapat ketenangan hidup dengan memilih untuk menikah yang tentunya melingkasi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moral ataupun material, pengharagaan,

⁵⁰حميي السنة، أبو احلسني بن مسعود بن بن الفراء البغوي الشافعي، التهذيب يف فقو الإمام

الشافعي، دار الكتب العلمية، الأول، ١٤١٤ي - ٤٩٩٤ م، ١.

serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan. Selanjutnya menjaga akhlak merupakan sesuatu hal yang dapat mencegah diri dari perbuatan zina. Selain itu, Meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT, Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT.

Dari beberapa hal diatas tentunya tidak luput pula bahwa termasuk keturunan merupakan manifestasi pernikahan. Sebagaimana yang diharapkan adalah anak yang shaleh dan shalehah. Denga berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.⁵¹

f. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum menunaikan akad dari pernikahan itu sendiri, dimana kandungan dari syarat dan rukun perkawinan merupakan ketentuan yang dikemudian hari tidak menjerumuskan pasangan atau keluarga karena unsur fitna, sehingga sayarat dan rukun ini sebagai hal yang dapat menjamin keutuhan dalam berumah tangga. Adapun beberapa rukun dan syarat sahnya perkawinan diantaranya:

Rukun Perkawinan:

- 1) Kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.

⁵¹Herlina Hanum Harahap, Dkk, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, 2022 114-115.

- 2) Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau calo pengantin
- 3) Terdapat *qabul* dari mempelai pria

Syarat sah perkawinan: Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian
2022

- 1) Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai
- 2) Keridhohan mempelai
- 3) Adanya wali nikah
- 4) Adanya saksi nikah. Maksud saksi nikah dijelaskan berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”⁵². Dalam hal ini sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai agar tidak menyebar fitnah. Olehnya itu undangan pernikahan yang saat ini senantiasa disebarakan bagi kerabat merupakan metode untuk menyampaikan dan atau hadir sebagai saksi dalam suatu pernikahan yang sedang berlangsung.


C. Kerangka Pikir

Pada penelitian yang menyoal tentang Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, memberikan arah dalam penentuan alur dari konsep yang dilakukan oleh peneliti. Dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli disini sebagai obyek kajian peneliti, karena KUA tersebut mendapat program revitalisasi, untuk itu revitalisasi yang dimaksudkan disini ialah terkait bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yang ada di Kecamatan Suli.

⁵² Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinan*”, h. 8

Selanjutnya dari dua variable antara revitalisasi bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai variable pertama dengan variable ke dua yakni, calon pengantin. Dalam hal ini keterkaitan dua variable tersebut akan dilakukan kajian khusus terhadap obyek utama (Kecamatan Suli) dalam melakukan Bimwin untuk tercapainya variable ke tiga atau yang dimaksud disini ialah keluarga sakinah.

Adapun konsep pada penelitian ini dapat dilihat berdasarkan uraian pada bagan dibawah ini:



Berdasarkan kerangka pikir diatas tentunya memberikan arah dalam penentuan terhadap akses yang akan dilalui peneliti dalam melihat, apakah KUA Di Kecamatan Suli Selatan sudah dapat mengarahkan calon pengantin melalui Bimwin dalam mewujudkan keluarga sakinah, karena keluarga sakinah merupakan tonggak dari kesejahteraan hidup dalam keluarga, konsep ini juga sebagai upaya dalam melahirkan generasi penerus yang sadar akan tanggung jawab secara perilaku dan perbuatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan beberapa hal, yakni:

1. Wawancara
2. Catatan di lapangan
3. Dokumentasi/foto
4. Dokumen-dokumen
5. Deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

Dalam mengerjakan penelitian ini, calon peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang dilakukan dengan upaya berupa pengkajian normatif mengenai UURI No.1 Tahun 1974 (Perkawinan), Keputusan Menteri Agama No. 758 tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Serta beberapa aturan lainnya yang menyangkut mengenai Revitalisasi Bimwin (Bimbingan Perkawinan) atau Undang-undang Perkawinan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Adapun dalam penelitian ini berfokus pada wilayah Revitalisasi

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

C. Definisi Istilah

Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran dengan istilah-istilah dalam judul. Sebagaimana dalam judul tersebut mengenai “Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli”. Adapun definisi yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan suatu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya
2. Revitalisasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan upaya dalam memberikan pengetahuan bagi peserta dalam mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar, peserta Bimwin memiliki motivasi yang kuat dan teguh tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah

D. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan

menggunakan metode wawancara terhadap petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dan beberapa calon Bimwin dan atau peserta Bimwin yang telah mengikuti program revitalisasi Bimbingan Perkawinan, selain itu juga penelitian ini memperoleh data administrasi dari Kantor Urusan Agama terkait sebagai penunjang untuk bahan penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang dimaksudkan ialah:

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang secara langsung diperoleh dari responden, dengan wawancara. Data primer diperoleh dari KUA Kecamatan Suli.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, artikel, tesis, buku, serta situs-situs internet yang berkenaan dengan muatan materi pada judul yang diangkat.

F. Instrumen Penelitian

Instrument pengumpulan merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrument ini disebut dengan pedoman pengamatan dalam pelaksanaan penelitian yang terkait dengan wawancara, kuisisioner, pedoman documenter, serta sesuai dengan metode yang akan dipergunakan. Begitupun jika metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu tahapan untuk perbandingan antar atribut yang akan diukur menggunakan alat ukurnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang peran Keputusan Menteri Agama No. 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. Observasi dilakukan di Kecamatan Suli dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi khususnya mengenai bimbingan calon pengantin.

2. Wawancara

Peneliti dalam hal ini aktif bertanya kepada narasumber dalam memperoleh jawaban atau tanggapan. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara metode yang digunakan adalah metode primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data yang utama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

Wawancara akan dilakukan dengan pegawai atau petugas KUA di Kecamatan Suli untuk mengetahui proses Bimbingan Perkawinan (Bimwin), kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan beberapa peserta atau calon Bimbingan Perkawinan.

3. Dokumentasi

Peneliti akan mengambil data pada informan penelitian berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar. Adapun dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan memuat foto-foto lokasi dan kegiatan wawancara,

data-data lapangan yang terkait dengan penelitian, serta rekaman wawancara dengan semua informan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dibutuhkan data yang valid dalam suatu penelitian sehingga dapat memperoleh kepercayaan yang berkaitan dengan kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam pengujian keabsahan data, pengujian data dalam penelitian kualitatif terdiri atas beberapa pengujian, yaitu sebagai berikut:

a. Uji kredibilitas

Ukuran tentang keakuratan data yang didapatkan melalui instrument disebut dengan Uji Credibility (Kredibilitas). Suatu penelitian dikatakan kredibilitas apabila instrument yang digunakan mengukur variabel yang sesungguhnya dan data yang diperoleh sesuai dengan kebenaran.

b. Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan generalisasi. Dengan hal ini diman perumusan generalisasi dapat juga digunakan pada masalah-masalah lain di luar ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menjamin terkait dengan hasil penelitian pada subjek lain. Tujuan penelitian kualitatif tidak untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif ini teknik Purposive.

c. Dependabilitas

Dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji dependabilitas digunakan untuk menentukan bahwa

penelitian yang dilakukan benar-benar ada dan data yang diperoleh berasal dari informan yang terkait.

d. Objektivitas

Sebuah penelitian dapat dikatakan bersifat objektivitas jika dibenarkan oleh peneliti lainnya. Terkait dengan hal ini, uji *Confirmability* adalah suatu tahap pengujian terhadap hasil penelitian yang dihibingkan dengan seangkaian proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, hasil dari penelitian tersebut adalah bagian fungsi dari serangkaian tahapan penelitian yang telah dilakukan. Maka hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses dalam mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang disusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami serta hasil dari penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Beberapa teknik pengelolaan dan analisis data kualitatif yang digunakan peneliti yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa serta merangkum semua hal-hal pokok dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif, dengan adanya data yang disajikan oleh peneliti sehingga mampu memahami fenomena yang terjadi, dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan dan mengambil keputusan dalam bertindak. Adapun pada penelitian ini, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi terhadap data yang telah direduksi tentang fenomena yang sedang diteliti ma diamati.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah data yang diperoleh telah di reduksi dan disajikan dalam bentuk narasi, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian sebagai ringkasan terhadap hasil penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Profil Kantor Urusan Agama

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

KUA Kecamatan Suli merupakan salah satu dari 21 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, yang dulu berdiri diatas tanah wakaf dibangun pada Tahun 1993 Seluas 321 M² dengan penunjukan dan penetapan batas-batas di tunjukan oleh: Tajuddin Hasan sesuai dengan sertifikat No 267/1993 berada pas disamping sungai Suli. Dengan adanya upaya pemerintah pusat untuk membangun sebuah balai nikah dan manasik haji melalui pemfaatan dana SBSN, sehingga pada tahun 2015 diberikan anggaran untuk pembelian Tanah seluas 20 x 25 m di desa Buntu kunyi, maka pada saat itu tanah dibeli dari warga atas nama Kursiah dan diurus surat-suratnya sampai terbit sertifikat hak milik Kementerian Agama. Setelah itu tahun 2017 mendapat anggaran dari Dana SBSN untuk pembangunan KUA Kecamatan Suli yang baru.⁵³

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Suli merupakan unit kerja kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, telah diatur dan

⁵³Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Sulawesi Selatan, 2023

diurus dibawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan shumbu. Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang- Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, Kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978 mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam diwilayah kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.⁵⁴

Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjai pijakannya, yaitu: UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, UU No.

⁵⁴Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2020

22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981, keputusan menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitran umat, keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Tugas yang berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA Kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas – tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, maka kementerian Agama InsyaAllah memberkan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut. Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian yakni: Menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, administrasi dan sumber daya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA percontohan ditingkat Provinsi mewakili KUA se-Kabupaten Luwu.

2. Dasar Hukum

Penyusunan profil KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Suli didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendirian dukungan dari Dinas Instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan penilaian atas KUA percotohan yang berpijak pada peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, tolak, rujuk.
- b. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.

- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 tahun 20001 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 tahun 2002 tentang Struktur Kantor Wilayah departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
- f. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 tahun 2005 tentang petunjuk penilaian KUA sebagai inti pelayanan percontohan.
- g. PMA Nomor 118 tahun 2010 tentang program percepatan melalui penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian agama.
- h. PMA Nomor 80 tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas PMA No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama prov. Sulawesi Selatan Nomor B.3444/Kw.21.6/2/hm.01/04/2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan KUA Kecamatan Teladan Tahap I Tahun 2018
- j. Surat keputusan Kepala Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Luwu Nomor: 48 Tahun 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan Juara I, II, III Lomba KUA Teladan tingkat Kabupaten Luwu.

3. Maksud dan Tujuan

Pembuatan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi tim penilai KUA teladan dalam meliaht gambaran Objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Secara Komprehensif yang meliputi perkembangan fisik bangunan, administrasi, penyelenggaraan tugas KUA Kecamatan Suli itu sendiri. Dengan gambaran komprehensif ini diharapkan akan mempermudah dan memperlancar

tugas penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai KUA Teladan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan profil ini adalah:

- a. Memberikan gambaran umum bagi para pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli tentang kondisi riil KUA Kecamatan Suli.
- b. Dapat mengetahui standar, pola dan volume kerja yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan komparasi terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh KUA lain yang ada di Kabupaten Luwu.
- c. Daya penilaian subjektif dari masing-masing personal pelaksana KUA Kecamatan Suli sehingga akan mendorong timbulnya kreatifitas dalam menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas kinerja sekaligus pula dapat memposisikan dirinya dalam perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hasil kerja sesuai dengan tugas yang diembannya.
- d. Memberikan rumusan global tentang yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Suli dan apa yang akan direncanakan kedepan.⁵⁵

4. Visi dan Misi

a. Visi:

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Suli yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat

⁵⁵Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
- 3) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- 4) Memaksimalkan kemitraan ummat dan koordinasi lintas sektoral
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan Haji, zakat dan wakaf.⁵⁶

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Suli



Sumber Gambar Struktur Organisasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023.

- a. Kepala KUA : Muhammad Arsyad, S. Ag
- b. JFT Penyuluh Fungsional : - Reskiana Anas, S. Ag
- Widiyawati, S. Pd.I
- c. JFU Petugas Tata Usaha : - Dra. Mujahidah Satar
- Jamaidah, S.H.I

⁵⁶Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2020

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Suli

Kursus calon pengantin merupakan metode dalam memberikan pengajaran atau pendidikan terhadap seseorang yang mencalonkan dirinya di Kantor Urusan Agama. Materi yang tertuang dalam kursus calon pengantin ini meliputi beberapa hal yakni:

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga
- d. Hak dan kewajiban suami isteri
- e. Kesehatan reproduksi
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga.

Proses kursus calon pengantin dilakukan oleh penyuluh disetiap Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam hal ini calon pengantin pria dan wanita akan dibekali materi berupa ceramah, dialog serta simulasi tentang materi-materi yang disebutkan di atas. Adapun dasar hukum dari kursus calon pengantin ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009, sebagaimana dalam Pasal 1 di Ketentuan Umum disebutkan yakni:

Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta keluarga sakinah adalah keluarga

yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.⁵⁷

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Suli memberikan jawaban dari hasil observasi peneliti sebagaimana dalam hal ini peneliti terdahulu menanyakan terkait peranan yang diberikan KUA Kecamatan Suli terkait mengenai bimbingan perkawinan. Adapun dalam pelayanannya kepada masyarakat yakni:

“Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli mempunyai peranan yang sangat penting yang mana KUA merupakan garda terdepan dalam pembinaan masyarakat demi mewujudkan keluarga sakinah ditingkat kecamatan, bahwa pihak KUA Kecamatan Suli dalam hal ini akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyanyangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.”⁵⁸

Peranan yang diberikan KUA Kecamatan Suli mengacu terhadap panduan nikah, yang mana merupakan lanjutan dari pengembangan kursus calon pengantin. Selain itu, dalam kursus calon pengantin secara jelas ditegaskan berdasarkan Kementerian Agama mengembangkannya sebagai pedoman

⁵⁷Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

⁵⁸Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023

pernikahan. Bimbingan perkawinan ini merupakan langkah serius untuk membimbing para calon pengantin agar benar-benar siap memasuki jenjang serius, yakni berumah tangga.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 Kantor Urusan Agama sebagai salah satu penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin sebagaimana dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan diikuti oleh calon pengantin yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama serta dilakukan secara tatap muka selama 16 jam dalam waktu 2 hari dengan jumlah peserta minimal 50 orang atau 25 pasang.⁵⁹

Selain itu peneliti juga memperoleh jawaban dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli mengenai apa yang diperoleh calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Adapun jawabannya diuraikan sebagai berikut:

Ada banyak hal yang didapatkan diantaranya tentang kehidupan rumah tangga sesuai tuntutan Agama mendapatkan penyuluhan tentang kehidupan rumah tangga. Uraian mengenai bekal yang diberikan calon pengantin termuat dalam panduan bimbingan perkawinan.⁶⁰

Mengenai yang diperoleh calon pengantin terhadap hasil bimbingan perkawinan yang pada awalnya merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama

⁵⁹Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023

Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat. Secara substansi bimbingan perkawinan memberikan gagasan dalam pondasi rumah tangga yang diharapkan tidak hanya bagi calon suami dan isteri, akan tetapi bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli itu sendiri, sebab dalam pernikahan tidak dianjurkan terjadinya pertikaian yang berujung perceraian. Selain itu, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai dampak revitalisasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagaimana jawaban yang diperoleh peneliti dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagai berikut:

Dampaknya tentunya mempunyai kelanggengan dalam rumah tangga dengan kata lain memberikan layanan nikah serta merujuk terhadap layanan keagamaan lainnya seperti zakat, wakaf dan beberapa hal lainnya. Calon pengantin juga mendapatkan bimbingan secara terstruktur dalam konsep bimbingan perkawinan, namun tidak hanya ini bahwa revitalisasi ini juga mengacu terhadap peningkatan sarana prasarana, sumber daya manusia dan digitalisasi layanan.⁶¹

Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagai upaya Kementerian Agama dalam memberikan perwujudan terhadap KUA sebagai pusat pelayanan yang prima kredibel dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama. Kondisi fasilitas layanan yang memadai di KUA Kecamatan Suli melalui program revitalisasi tersebut memberikan arah terhadap kompetensi

⁶¹Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

sumber daya manusia yang meningkat seiring dengan program fasilitas penguatan dan fungsi pelayanan menjadi lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Mengenai fasilitas yang tersedia hasil revitalisasi ini dipertegas oleh salah satu peserta bimbingan perkawinan, sebagaimana dalam pernyataannya dikemukakan sebagai berikut:

Secara fasilitas yang ada di KUA Suli ini tentunya saya secara pribadi merasa nyaman dengan kondisinya, dilihat dari segi penataan ruang yang menarik dilihat, selain itu juga pegawai yang ada memberikan respon yang baik bagi saya dan cara pembahasan dalam bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh penyuluh mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.⁶²

2. Bimbingan Perkawinan Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya didasari dari pribadi atau masing-masing calon pengantin, namun dalam hal ini sebagai pendekatan dalam memberikan pemahaman mengenai perjalanan dalam rumah tangga tidak lepas dari peran Kantor Urusan Agama sehingga tidak lazim lagi yang namanya bimbingan perkawinan di setiap KUA.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap pribadi seseorang, sebab keluarga sebagai unit masyarakat yang terkecil dan memiliki peranan untuk menentukan bentuk masyarakat kedepannya. Sebagaimana dalam ajaran agama Islam diuraikan

⁶²Hasil Wawancara Peserta Bimbingan Perkawinan, 2023

mengenai landasan terbentuknya keluarga sakinah yang meliputi lima hal yakni sebagai berikut:

- a. Memiliki kecenderungan terhadap agama
- b. Yang muda menghargai yang lebih tua dan yang tua senantiasa menyayangi yang muda
- c. Sederhana dalam keperluan ekonomi
- d. Santun dalam bergaul
- e. Senantiasa intropeksi diri

“Peningkatan layanan KUA terhadap masyarakat dalam pelayanan nikah ini dapat dilihat perkembangannya setelah adanya revitaliasi di beberapa KUA sebagaimana tujuan strategisnya yakni meningkatkan kualitas umat bergama, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagaman, memperkuat program dan layanan keagamaan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai Pusat pelayanan keagamaan, serta salah satu layanan berbasis revitalisasi dari KUA adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah.”⁶³

Berdasarkan upaya peningkatan masyarakat mengenai bimbingan keluarga sakinah melalui program revitalisasi keluarga sakinah di setiap Kantor Urusan Agama maka penjabaran berikutnya yang disajikan peneliti berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di KUA Kecamatan Suli dengan melihat aspek perbedaannya setelah dan sebelum di revitalisasi sebagai berikut:

⁶³Tratarma Helmi Supanji, *“Pemerintah Mulai Gencarkan Revitalisasi KUA di Indonesia”*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019). <https://www.kemendikbud.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia>

“Perbedaannya sangat signifikan karena sebelum direvitalisasi, calon pengantin hanya mendapatkan bimbingan secara mandiri saja itupun waktu dan materinya terbatas, setelah direvitalisasi bimbingan yang diberikan sudah beragam baik secara mandiri, secara kelompok maupun secara online dimana calon pengantin mandiri secara aktif mengunjungi instansi yang terkait untuk mendapatkan informasi sedangkan secara kelompok dengan menghadirkan pemateri dari instansi yang terkait.”⁶⁴

Hasil wawancara peneliti di atas memberikan jawaban dari pihak KUA Kecamatan Suli bahwa dalam pelayanannya terkhusus di wilayah keluarga sakinah memberikan penjabaran mengenai materi yang lebih terperinci diberikan bagi calon pengantin. Gagasan tersebut merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat. Dalam upaya perwujudannya mengarah kepada peningkatan kualitas umat.

Program bimbingan perkawinan dalam ruang lingkup KUA yang direvitalisasi ini terhadap metode pengajarannya terhadap calon pengantin tidak hanya menghadirkan satu pihak narasumber atau pihak KUA saja, akan tetapi diarahkan oleh pihak Dinas Kesehatan serta BKKBN dan beberapa lembaga lainnya terlibat sebagai narasumber dalam memberikan pengetahuan untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

Hasil wawancara berikutnya, peneliti akan menguraikan upaya apa yang dicapai dalam revitalisasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli. Adapun jawabannya dikemukakan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan yaitu dengan menghadirkan calon pengantin dalam bimbingan kelompok maupun mandiri serta membuka ruang konsultasi baik pra nikah maupun yang sudah menikah. Jadi dalam upaya ini juga tentunya arahnya adalah agar meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang bagaimana mencapai keluarga sakinah, jadi mereka tidak hanya dibekali berdasarkan pengalaman pribadi, akan tetapi dibekali melalui hasil riset atau kerja-kerja yang telah dilalui KUA Kecamatan Suli”.⁶⁵

Upaya perwujudan nilai melalui bimbingan keluarga sakinah berbasis KUA yang telah di revitalisasi secara khusus diharapkan kepada calon pengantin untuk senantiasa membina keluarga atau rumah tangganya dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah swt dan adapun beberapa hal yang terdapat dalam perwujudan tersebut yakni, menanamkan nilai kecintaan dan kasih sayang kepada pasangan atau keluarga dengan kata lain belajar dari cara baginda Rasulullah SAW yang selalu menyertakan cinta dan kasih sayang beliau kepada istri dan juga anak-anak beliau. Keluarga sakinah *Mawaddah Warahmah* selalu dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang tak kan pernah lekang oleh waktu. Memang dalam keluarga pasti ada pro dan kontra tapi itu hanya sebagai bumbu pemanis saja dalam keluarga, dan hal itu tidak mengurangi sedikitpun cinta dan kasih sayangnya, sehingga tercipta win-win solusi yang baik, damai dan indah.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, November 2023

Selanjutnya, suami diwajibkan membimbing istri karena terbentuknya rumah tangga atau keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah juga tak lepas dari peran utama seorang suami sebagai pemimpin atau imam keluarga. Suami yang baik adalah suami yang mampu membimbing istri dan anak-anaknya untuk selalu berada di jalan Allah swt. Selain itu, perlunya meningkatkan kualitas ibadah bahwa Sebuah Rumah tangga atau Membina Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah bisa ditempuh dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah swt. Dengan selaulu berusaha Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah saw, Sholat tahajud di sepertiga malam, sholat dhuha di pagi hari sebelum beraktivitas, Sholat Taubat Sholat Hajat dan ibadah-ibadah sunnah lain sebagainya. Suami-istri yang senantiasa terus meningkatkan keimanan bersama-sama keluarga tercintanya, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya sehingga mampu meraih Keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Pada pembahasan atau hasil wawancara peneliti mengacu mengenai suatu metode yang digunakan dalam pelaksanaan revitalisasi bimbingan perkawinan KUA di Kecamatan Suli. Adapun jawaban tersebut dikemukakan sebagai berikut:

“Pasca direvitalisasinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli maka langkah atau metode yang digunakan dalam memberikan pengajaran berdasarkan dari narasumber yakni dengan cara diskusi, ceramah, simulasi seperti permainan game. Selain itu calon pengantin diupayakan aktif dalam forum karena akan diberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan muatan atau hasil ceramah yang ia peroleh sebelumnya”.⁶⁶

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023

3. Revitalisasi Bimbingan Perkawinan

Pada awalnya terdapat istilah atau program yang dinamakan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) sebagaimana tertuang dalam aturan yang berdasarkan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus dan Calon Pengantin. Alasan disebut revitalisasi karena konsep SUSCATIN berbeda dengan BIMWIN. Perbedaannya SUSCATIN hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan waktu singkat dan materi yang terbatas, tentang bagaimana menikah dalam perspektif keagamaan yang fasilitatornya juga terbatas dari KUA. Sedangkan BIMWIN terfokus pada potensi kemampuan Calon Pengantin untuk mengelola kehidupannya serta bagaimana menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik dan kekerasan, stunting, kemiskinan, infeksi menular seksual, kesehatan dan beberapa hal lainnya.

Adapun tujuan strategis dilakukannya revitalisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas umat beragama
- b. Memperkuat Kantor Urusan Agama dalam mengelola kehidupan beragama
- c. Memperkuat program dan layanan keagamaan
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kantor Urusan Agama sebagai pusat layanan keagamaan.⁶⁷

⁶⁷Achmad Saogi, "Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu dan Kedawung Kabupaten Cianjur", Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Vol. 1, No. 2, September 2022, h. 68

Revitalisasi ini juga meliputi infrastruktur, yaitu rehab fisik berupa *layout frontoffice*, *layout* ruang konsultasi, dan *layout* balai nikah. Selain infrastruktur dalam program revitalisasi terdapat pelayanan berupa transformasi digital KUA, penguatan terhadap petugas-petugas KUA dengan modelnya, seperti penghulu dan penyuluh. Selama ini, KUA dikenal sebagai kantor yang hanya melayani nikah dan rujuk saja. Padahal, KUA kalau ingin diberdayakan sangat vital dalam pelayanan umat beragama. Selama ini, masyarakat mempunyai persepsi bahwa KUA hanya pelayanan nikah dan rujuk serta hanya yang beragama Islam.

Melalui beberapa penjelasan terkait revitalisasi ini maka dapat disederhanakan bahwa, revitalisasi merupakan suatu upaya untuk menghidupkan atau meningkatkan suatu wilayah melalui pembangunan kembali dan bukan hanya infrastruktur akan tetapi menyangkut dari tenaga kerja, birokrasi, keterampilan dan keuangan. Revitalisasi KUA dilakukan bukan hanya infrastruktur tetapi juga sistem pelayanan dan fungsi dari KUA tersebut agar mampu melayani semua unsur keagamaan yang ada dalam masyarakat.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan pernikahan yang meliputi keluarga bahagia berdasarkan perintah agama Islam yang tentunya pula berdasar pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara esensialnya bimbingan perkawinan memberikan pembekalan terhadap pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta penyadaran terhadap remaja usia nikah dalam membina keluarga.

Berdasarkan rumusan ketiga ini yang menyangkut revitalisasi bimbingan perkawinan maka dalam hal ini peneliti memperoleh jawaban dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli tentang dampak apa yang diperoleh setelah mengikuti bimbingan perkawinan dan adapun jawabannya dikemukakan sebagai berikut:

“Dampaknya adalah calon pengantin mendapatkan pengajaran atau informasi-informasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru tentang kehidupan dalam bimbingan perkawinan. Informasi atau pengetahuan baru ini menjadi harapan kita bersama bahwa kami berharap agar setiap calon pengantin yang telah sah secara agama dan diakui oleh Negara agar kiranya menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat serta suami senantiasa memberikan pembimbingan kepada istri dan begitupun sebaliknya karena tanpa adanya keseimbangan dalam hubungan rumah tangga maka untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah itu sulit dicapai. Di satu sisi, pernikahan ini merupakan salah satu ibadah terpanjang”.⁶⁸

Penjelasan yang dikemukakan di atas sebagai harapan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli bahwa setiap calon pengantin senantiasa menyandarkan suatu hal dalam pandangan agama dan hukum-hukum Negara, selain itu, diperlukan hubungan humanis di lingkungan keluarga dan tetangga agar akses komunikasi terjalin sebagaimana layaknya manusia yang senantiasa bersilaturahmi antar sesamanya. Selanjutnya dalam pertanyaan ke dua di rumusan ke tiga ini menyangkut tentang aspek-aspek apa saja yang sangat penting

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, 2023

diperoleh oleh peserta bimbingan perkawinan selama mengikuti kursus calon pengantin dan adapun respon dari pihak KUA Kecamatan Suli sebagai berikut:

Aspek pengetahuan psikologisnya, kesiapan mental, religius, *knowledge*. Ketiga aspek ini dijadikan bahan dalam mengelola persiapan dalam berumah tangga karena tanpa ke tiga ini keluarga akan mendapat suatu fenomena kebuntuan dalam berumah tangga olehnya itu dalam mengelola beberapa aspek tersebut diharapkan kepada setiap narasumber lebih memahami atau melakukan identifikasi kepada peserta bimbingan perkawinan.

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1	Bagaimamana peranan KUA Kecamatan Suli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang bimbingan perkawinan?	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli mempunyai peranan yang sangat penting yang mana KUA merupakan garda terdepan dalam pembinaan masyarakat demi mewujudkan keluarga sakinah ditingkat kecamatan, bahwa pihak KUA Kecamatan Suli dalam hal ini akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyanyangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan	Kepala KUA Kecamatan Suli

		kewajibannya dalam berumah tangga	
2	Apa yang diperoleh calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?	Ada banyak hal yang didapatkan diantaranya tentang kehidupan rumah tangga sesuai tuntutan Agama mendapatkan penyuluhan tentang kehidupan rumah tangga. Uraian mengenai bekal yang diberikan calon pengantin termuat dalam panduan bimbingan perkawinan	Kepala KUA Kecamatan Suli
3	Bagaimana dampak revitalisasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli?	Dampaknya tentunya mempunyai kelanggengan dalam rumah tangga dengan kata lain memberikan layanan nikah serta merujuk terhadap layanan keagamaan lainnya seperti zakat, wakaf dan beberapa hal lainnya. Calon pengantin juga mendapatkan bimbingan secara terstruktur dalam konsep bimbingan perkawinan, namun tidak hanya ini bahwa revitalisasi ini juga mengacu terhadap peningkatan sarana prasana, sumber daya manusia dan digitalisasi layanan.	Kepala KUA Kecamatan Suli
4	Bagaimana perbedaan setelah dan sebelum revitalisasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli?	Secara fasilitas yang ada di KUA Suli ini tentunya saya secara pribadi merasa nyaman dengan kondisinya, dilihat dari segi penataan ruang yang menarik dilihat, selain itu juga pegawai yang	

		ada memberikan respon yang baik bagi saya dan cara pembahasan dalam bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh penyuluh mudah dipahami dan tidak berbelit-belit	
5	Upaya apa yang dicapai dalam revitalisasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Suli?	Upaya yang dilakukan yaitu dengan menghadirkan calon pengantin dalam bimbingan kelompok maupun mandiri serta membuka ruang konsultasi baik pra nikah maupun yang sudah menikah. Jadi dalam upaya ini juga tentunya arahnya adalah agar meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang bagaimana mencapai keluarga sakinah, jadi mereka tidak hanya dibekali berdasarkan pengalaman pribadi, akan tetapi dibekali melalui hasil riset atau kerja-kerja yang telah dilalui KUA Kecamatan Suli	
6	Bagaimana metode pelaksanaan revitalisasi bimbingan perkawinan di Kecamatan Suli?	Pasca direvitalisasinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli maka langkah atau metode yang digunakan dalam memberikan pengajaran berdasarkan dari narasumber yakni dengan cara diskusi, ceramah, simulasi seperti permainan game. Selain itu calon pengantin diupayakan aktif dalam forum karena	

		akan diberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan muatan atau hasil ceramah yang ia peroleh sebelumnya	
7	Aspek-aspek apa saja yang sangat penting diperoleh oleh peserta bimbingan perkawinan selama mengikuti kursus calon pengantin?	Aspek pengetahuan psikologisnya, kesiapan mental, religius, <i>knowladge</i> . Ketiga aspek ini dijadikan bahan dalam mengelola persiapan dalam berumah tangga karena tanpa ke tiga ini keluarga akan mendapat suatu fenomena kebuntuan dalam berumah tangga olehnya itu dalam mengelola beberapa aspek tersebut diharapkan kepada setiap narasumber lebih memahami atau melakukan identifikasi kepada peserta bimbingan perkawinan	

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Suli

Sebelum dilaksanakan revitalisasi dengan jangka waktu yang singkat dengan memakan waktu sekitar lima menit, selain itu terdapat satu orang penyuluh yang memberikan materi dan materinya yang cukup sedikit atau singkat, pasca revitalisasi Memberikan bimbingan kepada calon pengantin dengan durasi yang lebih lama ketimbang sebelum direvitalisasi dengan jangka waktu sekita 1 jam sampai 2 jam. Selain itu, terdapat tiga penyuluh yang bergantian memberikan materi kepada peserta calon pengantin.

Bimbingan perkawinan terhadap peserta calon pengantin sebelum direvitalisasi KUA Kecamatan Suli memberikan materi secara mandiri atau penyajiannya tidak secara terstruktur dan tidak terdapat ruang khusus atau ruang konsultasi mengenai bimbingan perkawinan, sedangkan pasca direvitalisasinya KUA Kecamatan Suli setiap peserta calon pengantin yang diberikan bimbingan perkawinan dipersilahkan untuk masuk ke ruang konsultasi bimbingan perkawinan. Dalam bimbingan perkawinan pasca revitalisasi ini terdapat beberapa hal yang dilalui oleh peserta calon pengantin diantaranya:

a. **Bimbingan mandiri**

Bimbingan mandiri merupakan metode yang digunakan pemateri ketika menghadapi peserta calon pengantin untuk diberikan bimbingan perkawinan, dalam metode mandiri ini hanya tersedia satu orang pemateri dan memiliki waktu yang cukup singkat atau memakan waktu sekitar satu harian dalam menyampaikan materi.

b. **Bimbingan perkawinan secara kelompok**

Bimbingan perkawinan secara kelompok merupakan metode dengan mengumpulkan sekitar 15 pasang peserta calon pengantin dalam memberikan bimbingan perkawinan dan pelaksanaan bimbingan secara kelompok ini dilakukan satu bulan sekali dengan menghubungi setiap peserta calon pengantin yang telah mendaftar dan mengisi blanko persyaratan nikah. Selain itu, terdapat lima narasumber dalam menyampaikan materi, dari lima narasumber ini diambil dari pihak Kementerian Agama sebagai fasilitator, BKKBN dan Dinas Kesehatan

c. **Bimbingan secara online**

Bimbingan secara online dalam perkawinan yang diperoleh peneliti dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagai akses pembimbingan melalui lewat aplikasi zoom, whatsapp atau beberapa aplikasi lainnya. Dalam bimbingan secara online ini digunakan ketika peserta calon pengantin mengalami suatu kendala dalam kategori terdesak.

Berdasarkan tiga hal yang termuat di atas merupakan suatu metode yang digunakan KUA pasca revitalisasi dengan memperhatikan muatan-muatan materi yang ada didalamnya, adapun uraian materi tersebut sebagai bentuk pelayanan yang disampaikan oleh pihak KUA, sebagaimana dalam hal ini yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kec. Suli bahwa peran KUA dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dengan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum pelaksanaan pernikahan.

Melalui metode bimbingan perkawinan yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Program Bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli memiliki keterlibatan dan berdampak positif bagi calon atau setiap pasangan yang telah sah dalam prosesi perkawinan dalam pembentukan keluarga sakinah. Program Bimbingan Perkawinan ini memberikan pemahaman serta tanggung jawab dalam berumah tangga, yakni keharmonisan hingga sampai pada tahap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu implikasi positif yang dimaksud adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai, saling membangun kepercayaan, saling keterbukaan dan saling menghormati.

Adapun beberapa uraian yang meliputi kursus calon pengantin sebagai berikut:

1) Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah dilakukan Secara umum dengan melalui tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran, kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara yang paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan dengan mendatangi petugas di KUA. Pada beberapa KUA yang sudah memiliki laman internet, bisa mengunjungi laman KUA tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan. Secara umum, berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa nikah.⁶⁹

- a) Menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7). Petugas di KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah di tempat domisi calon pengantin. Langkah lainnya, mendatangi kantor kepala desa/lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus menandatangani kepada kepala desa/lurah.
- b) mendatangi kantor kepala desa/kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel.
- c) Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan.

Setelah penghulu/PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan

⁶⁹Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 194-195

semua persyaratan, selanjutnya dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.

- d) Ke empat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp. 600.000. ke Bank Persepsi, jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Jika akad nikah dilakukan di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun.
- e) Kelima, mengikuti Kursus Calon Pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.

2) Pengetahuan Agama

Secara garis besarnya pada materi ke dua ini membahas mengenai Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik, sebab Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagaimana sebagai hamba Allah swt setidaknya mempunyai dua arti yakni:

Pertama manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya, oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya. *Kedua*, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah dan

perdagangan manusia, narkoba maupun lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*), keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik (*dzurriyah thoyyibah*) atau generasi berkualitas.

3) Hak dan kewajiban suami isteri

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya, isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip harta dalam rumah tangga. Kewajiban suami yang bersifat non materi.

Nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam adalah nafkah yang secara jelas disebutkan dalam nash-nash syar'ī dan merupakan kebutuhan primer dalam hidup bagi isteri. Nafkah yang masuk dalam kategori ini adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa ulama menetapkan ada juga nafkah lain yang termasuk kewajiban suami. Namun untuk nafkah-nafkah ini tidak ada kata sepakat di kalangan ahli hukum Islam, ada yang

melihatnya bagian dari nafkah wajib ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib.⁷²

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi isterinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a) Menggauli isterinya secara baik dan patut. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya.
- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga.
- c) kehidupan beragama istridan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah
- d) Menjaga istri dari dosa dan maksiat. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan
- e) agama seorang mampu membedakan baik buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya kelaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri.

Adapun kewajiban bersama antara suami dan isteri yakni Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU perkawinan dalam satu bab, yaitu Bab IV yang materinya secara esensial tampaknya telah sejalan dengan apa

⁷²Andi Muhammad Idin, Mustaming, "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 4.1, (2023), 48-56.

yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih. Sedangkan kewajiban bersama dilakukan sebagai berikut:⁷³

- a) Suami-istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang bahagia;
 - b) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir-batin.
 - c) Suami-isteri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenal pertumbuhan jasmani, maupun rohani kecerdasan pendidikan agama.
- 4) Kesehatan reproduksi

Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga amat mirip dengan definisi sebelum ini, hanya saja WHO menggunakan kata mental dan sosial yang utuh.

Definisi diatas dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (*Maqashid asy-Syari'ah*), yaitu

⁷³Misra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, 2023, h. 18-19. Diakses, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/72>.

penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang terjadi di luar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan. Hubungan seksual ketika istri sedang haid yang merupakan dosa besar dalam Islam merupakan salah satu contohnya. Belum lagi penjelasan detail berkaitan dengan proses reproduksi dalam fase kehamilan hingga anjuran untuk menyempurnakan ASI bagi anak hingga umur dua tahun.

2. Bimbingan Perkawinan Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

Dasar penyelenggaraan bimbingan perkawinan berdasarkan dari peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Bimbingan perkawinan pada dasarnya merupakan arah dalam memberikan pembekalan terhadap calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. Selama di revitalisasinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli terdapat beberapa perbedaan yang diperoleh peneliti dari hasil penelusuran di lapangan, sebagaimana dalam hal ini calon pengantin hanya mendapatkan bimbingan

perkawinan secara mandiri dan dengan waktu yang cukup terbatas, pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli.

Pada saat direvitalisasinya KUA Kecamatan Suli maka penguatan materi yang diberikan kepada peserta calon pengantin cukup berbobot dengan ditandai durasi yang cukup lama, selain itu pasca direvitalisasinya KUA Suli tidak hanya satu narasumber yang memberikan pembekalan, namun dalam hal ini ada beberapa narasumber yang menyampaikan materi, yakni dari pihak BKKBN dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

Adapun upaya yang diperoleh peneliti selama direvitalisasinya KUA Kecamatan Suli yakni:

- a. Menghadirkan calon pengantin dalam bimbingan kelompok maupun secara mandiri.

Bimbingan perkawinan ini mengacu pada keputusan Direktorat Jenderal BIMAS Islam No. 379 tahun 2018 yang menerangkan, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kementerian agama. Berdasarkan hasil penelitian bimbingan perkawinan ini dilaksanakan selama dua hari.

- b. Tersedianya ruang konsultasi baik pra nikah maupun yang sudah menikah

Ruang diskusi tersebut merupakan tempat dalam menyampaikan dinamika dalam perkawinan dan dalam ruang diskusi yang disediakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli tidak hanya disediakan kepada pihak peserta calon pengantin, akan tetapi tersedia pula bagi pasangan suami isteri yang

dimungkinkan sedang mengalami suatu masalah atau semacamnya selama melangsungkan hubungan suami istri semasa hidupnya.

Ke dua hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Suli dalam pembekalan terhadap materi keluarga sakinah, sebagaimana dalam penjelasan QS. Al-Rum ayat 30/21:⁷⁴

فَمِنْ بَيْنِ
 أَمْرِهِمْ
 أَنْ يَنْزِلَ
 عَلَيْهِمْ
 مِنْ سَمَاءٍ
 مَوْجِدٍ
 كَمَا نَزَّلْنَا
 عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
 مِنْ سَمَاءٍ مَوْجِدٍ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Maksud dari makna tersebut, bahwasannya dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan pernikahan di antara kamu, Allah menjadikan kasih sayang di antara kamu. Sebab, kamu menjalin hubungan dengan itu pula dia dijadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi.⁷⁵ tafsir menurut Imam Ṭhabary ini, ayat yang menerangkan bahwa, ayat tersebut turun karena adanya sebuah hubungan tali pernikahan yang didalamnya terdapat salah satu tanda kebesaran Allah swt yakni sebuah kasih sayang kepada makhluknya yang mengaruniakan saling mengasihi pasangannya. Pada ayat tersebut juga ditegaskan

⁷⁴Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 406.

⁷⁵Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, “*Tafsir Ath-Thabari (20)*, Penerjemah, Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, Abdush-Shamad, (Jakarta: Pustaka Azzam, Misbah, Editor, M. Sulthon Akbar, Besus Hidayat Amin, 2009), h. 626

bahwa seorang istri diciptakan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dari seorang suami, melainkan untuk menemukan ketentraman hatidan kasih sayang dari keduanya yang berperan (suami dan istri).

Kata *sakinah* berasal dari kata *sa-ka-na* yang memiliki arti diam/tenangnya sesuatu sesudah bergejolak. Sakinah memiliki sifat aktif dan dinamis dalam pernikahan. Untuk melewati proses menuju sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan Allah kepada suami istri sesudah melewati perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah. *Mawaddah* terjadi setelah akad nikah yang berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk. *Rahmah* merupakan kondisi kejiwaan yang muncul dalam hati seseorang setelah menyaksikan ketidakmampuan. Oleh sebab itu suami istri selalu berusaha mendapatkan kebaikan pasangannya dan menghindarkan segala yang mengganggu dan mengerulkannya. Dan amanah adalah segala sesuatu yang disertakan terhadap pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.⁷⁶

Asbabun nuzul QS. Al-Rum ayat 21 ini menerangkan bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah SWT untuk suami agar suami dapat hidup tenang dalam membina keluarganya. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang selaras dan seimbang. Kedua belah pihak dalam pasangan harus bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling

⁷⁶Quraish Shihab, "Wawasan Al-Quran", (Bandung: Mizan, 1996), h. 208-209

mengerti antara satu sama lain, dan dengan memiliki perhatian demi tercapainya keluarga sakinah dengan penuh kedamaian.

Selain itu, dalam metode yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli pasca revitalisasi mengenai bimbingan perkawinan ini yakni:

a. Diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon pengantin tentang materi-materi yang telah diterima atau dipahami dan juga melatih pasangan calon pengantin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Selain itu metode ini juga dapat melatih pasangan calon pengantin untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam sebuah keluarga. Metode ini juga dapat memberdayakan pasangan calon pengantin untuk lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan. Mereka dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar pernikahan sehingga narasumber bisa menjawab pertanyaan dengan mencarikan solusi atau sebuah penyelesaian dari pertanyaan yang diajukan. Sehingga dalam metode ini tidak hanya narasumber yang aktif, tetapi peserta bimbingan perkawinan pranikah atau audience juga bisa berperan aktif.⁷⁷

b. Ceramah

Metode ceramah, yaitu pemberian materi-materi tentang pernikahan oleh seorang narasumber atau penasihat kepada pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang penyampaiannya secara lisan.

⁷⁷Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, *Bimbingan Penyuluhan Islam Jurnal*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember 2019), h. 334

Metode ini digunakan agar pasangan calon pengantin bisa mendengarkan materi dengan baik dan bisa mengimplementasikan dari materi yang disampaikan oleh narasumber.

c. Simulasi dengan cara bermain *game*

Pemberian *games* ini sebagai salah satu alternatif yang diberikan kepada peserta calon pengantin dengan salah satu alasannya agar setiap peserta dapat berpikir kreatif. Salah satu contohnya yakni dengan memberikan berupa gambar seperti sungai dan masing-masing peserta mendeskripsikan gambar tersebut. Hasil deskripsi ini akan diidentifikasi berdasarkan hasil jawaban para peserta calon pengantin.

3. Revitalisasi Bimbingan Perkawinan

Revitalisasi bimbingan perkawinan merupakan konsep yang diterapkan Kementerian Agama terhadap Kantor Urusan Agama khususnya di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dan tujuan dari bimbingan perkawinan meliputi beberapa hal yakni:

- a) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan sebagaimana yang dimaksudkan adalah memahami hakikat pernikahan dalam Islam, mengetahui tentang tujuan pernikahan dalam Islam, memahami persyaratan dalam Islam, serta kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
- b) Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan secara uraian jelasnya yakni:

- 1) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan Masyarakat
 - 2) Membantu individu memahami permasalahan yang sedang dihadapi
 - 3) Membantu individu dalam menetapkan pilihan agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan anjuran Islam
- c) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik. Antara lain sebagai berikut:
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Hasil yang diperoleh peneliti mengenai revitalisasi bimbingan perkawinan terdapat dua poin yakni:

1. Dampak mengikuti bimbingan perkawinan dalam konsep revitalisasi

Program revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu meliputi rehabilitasi fisik, misalnya perubahan *layout front office*, *layout* balai nikah dan ruang konsultasi. Revitalisasi ini juga meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA Kecamatan Suli, transformasi digital dan penguatan program *capacity building* terhadap petugas-petugas di KUA model seperti Penghulu dan Penyuluh. Bimtek layanan prima, Bimtek Revitalisasi KUA melalui program dan layanan bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Syariah tahun 2021, Bimtek administrasi dan pengamanan asset wakaf dan bimtek standar penyuluh agama Islam dukungan revitalisasi KUA.

Revitalisasi KUA menurut Menag adalah merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pelayanan publik yang nyata, sehingga kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Karenanya, KUA yang direvitalisasi akan memberikan pelayanan prima di semua bidang layanan keagamaan publik.⁷⁸

Terdapat fasilitas yang memadai dan disertai beberapa metode dalam bimbingan perkawinan yang dibawakan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. Selain menguraikan dampak positif mengikuti bimbingan perkawinan maka dalam hal ini peneliti menguraikan beberapa hal yang menjadi suatu kendala selama pelaksanaan bimbingan perkawinan. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran peserta calon pengantin dalam menyikapi akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan dan bimbingan perkawinan hanya dianggap sebagai salah satu syarat untuk memperoleh layanan untuk melangsungkan sebuah perkawinan.
- b) Tidak hadirnya peserta calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan alasan yang beragam, seperti alasan pekerjaan dan lain sebagainya

⁷⁸Sugeng, Dkk, "Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah", *Journal of Gurutta Education*, Vol. 1, No. 2, Mei 2021, h. 80

- c) Dalam menyampaikan materi, pemeteri cenderung monoton Ketika menyampaikan materi sehingga timbulnya rasa jenuh bagi peserta bimbingan perkawinan
- d) Kurang fokusnya peserta bimbingan perkawinan Ketika materi sedang berlangsung.

2. Peraturan Perundang Undangan tentang Perkawinan dan Keluarga

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta BIMWIN lebih menghormati arti sebuah perkawinan. Narasumber dari materi tentang peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga adalah dari Kementerian Agama Kabupaten dengan narasumber tersebut peserta diharapkan untuk tidak akan pernah mendaftarkan kasus perceraian rumah tangganya di Pengadilan Agama. Materi ini disampaikan dengan diskusi dan tanya jawab.

3. Aspek-aspek bimbingan perkawinan

Aspek bimbingan perkawinan yang diperoleh peserta calon pengantin merupakan kerangka acuan yang dapat dipedomani oleh setiap pasangan dalam menjalani hubungan rumah tangga, olehnya itu aspek-aspek tersebut secara rinci diuraikan berdasarkan hasil temuan peneliti sebagai berikut:

- a) Aspek pengetahuan psikologis

Pernikahan dalam perspektif psikologi merupakan sebuah ikatan yang sah dalam hukum Negara dan agama yang dilakukan pasangan lelaki dan Perempuan yang berbagi peran untuk menjalankan rumah tangga dalam rangka memenuhi tuntutan agama dan kebutuhan hidupnya, yakni berupa cinta, kasih sayang, ketentraman, keamanan, dan seksual agar bisa mencapai kebahagiaan. Adapun ruang lingkup kajian psikologis pada bimbingan perkawinan terkait proses pengambilan Keputusan memilih pasangan, menyesuaikan diri, komunikasi dengan pasangan, mengelola konflik, cinta dan kasih sayang, perselingkuhan dan perceraian, pengasuhan anak, perkembangan manusia, hubungan seksual, KDRT, kepuasan pernikahan, dan ketahanan keluarga.⁷⁹

Manfaat bimbingan perkawinan terhadap materi psikologis ini meliputi kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, papan, pangan, seksual, dan cinta kasih sayang. Selain itu, manfaat mengetahui psikologi perkawinan yakni terdapat beberapa hal:

- 1) Mengetahui cara memilih pasangan yang tepat dan mengambil Keputusan dalam menikah
- 2) Mengetahui cara menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam pernikahan
- 3) Mengetahui cara mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan
- 4) Mengetahui cara berkomunikasi yang efektif dan membangun kebersamaan dalam keluarga
- 5) Mengetahui dan memahami kondisi psikologis anggota keluarga

⁷⁹Muhammad Iqbal, "*Psikologi Pernikahan*", Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 6

- 6) Mengetahui cara pengasuhan anak, serta perkembangan anak dan remaja dalam keluarga
 - 7) Mengetahui cara mendidik dan membangun karakter anak dalam keluarga
 - 8) Mengetahui psikologi kepemimpinan dalam keluarga.⁸⁰
- b) Aspek kesiapan mental

Pembekalan yang diberikan pada aspek ini merupakan Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah.

Kesiapan mental adalah unsur kedewasaan pada calon pasangan suami istri, dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut psikologis, kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berpikir untuk mengambil keputusan secara benar, mengontrol emosi ketika ada permasalahan, dan menentukan sikap dalam bertindak Ketika terjadi suatu masalah dalam rumah tangga.

c) Aspek Religious

Konsep religious atau dari segi keagamaan dapat dilihat dari kondisi masing-masing calon pengantin antara Perempuan dan lelaki dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sebagaimana pada penjelesan aspek religious ini calon

⁸⁰Muhammad Iqbal, "*Psikologi Pernikahan*", h. 8

pengantin diberikan pembekalan keagamaan sebelum dan setelah menikah. Pelaksanaan setelah menikah dilaksanakan satu bulan sekali dengan mengumpulkan pasangan suami isteri kurang lebih 15 pasang.

Pengetahuan agama ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengan ilmu pengetahuan agama manusia diingatkan akan sang pencipta dan dengannyalah manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi, materi seputar Agama (termasuk sesi tanya jawab) dengan narasumber berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

Konsep religious yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli berkenaan yang tertuang dalam Qs. Al-Rum/30:21:⁸¹

فَمِنْ آيَاتِنَا أَن نُّنَزِّلُ الْحَبَّ وَالنَّارَ
 مِمَّا نَشَاءُ وَمِنْ آيَاتِنَا أَن نُّجْعِلَ
 لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّجُلًا يَلْقَاهُمْ فِيهَا
 بِنُورٍ مِّنْ سَمَوَاتِنَا يَخَصُّهُمُ
 فِيهَا فَيُدْرِئُهُم مِّنْهَا وَيُؤْتِيهِمْ
 لِيَشْرَوْا فِيهَا بِمَا نَحْنُ قَادِرُونَ
 عَلَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّكَ فَمَنْ يَتَذَكَّرْ
 لِيَلْبِغْ وَأَنْذِرْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 آيَاتِنَا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mendengarkan.”

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah swt menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan

⁸¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 406.

keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat- Nyalah, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang. Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.⁸²

Ayat tersebut di atas sangat relevan dengan tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah. Selain itu perkawinan merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu keturunan, karena orang memandang anak sebagai penerus generasi dan sebagai perlindungan dirinya pada saat usia mulai tua.

Dalam ayat tersebut juga menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan, manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan terhadap jenis yang lain, perasaan dan pikiran timbul oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan wanita terjadi jalinan hubungan yang wajar, mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan dan kecendrungan antara laki-laki dan perempuan tercapai, puncak dari semua itu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya yang paling

⁸² Ar-Rifa'i dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 759

baik, sedang bagi perempuan dan dalam keadaan demikian hanya laki-lakinya yang sangat menarik hatinya, masing-masing merasa tentram dalam hatinya dengan adanya perasaan itu, semua itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga yang bahagia, dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran merasa tentram dan damai, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁸³

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁴

Selain itu pengajaran pasca menikah ini menggunakan metode dengan istilah Pusaka (pusat pelayanan keluarga) Sakinah dan pada tahap ini diberikan pemahaman secara mendalam terkait mengenai:


- 1) Peningkatan keluarga Sakinah

Peningkatan keluarga Sakinah sejatinya akan melahirkan generasi yang berkualitas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sekaligus sebagai upaya

⁸³Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Tafsir*", (Jakarta: Inergi Pustaka, 2001), h. 138

⁸⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 539

untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Hal tersebut dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Nisa/4:9:⁸⁵



Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah (tidak berkualitas), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dalam upaya membentuk Keluarga Sakinah, peran agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Setiap anggota keluarga harus senantiasa berusaha dekat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sebab dengan kedekatan kepada Allah akan terwujud nilai- nilai keimanan dan ketaqwaan yang dapat mempermudah penyelesaian urusan/permasalahan dalam

⁸⁵Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 78.

rumah tangga serta mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq/65:3:⁸⁶

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَصْحَابَ الْمَالِ الْغَنِيِّ
 ... وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَصْحَابَ الْمَالِ الْغَنِيِّ

Terjemahnya:

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

2) Psikologi dan dinamika keluarga Sakinah

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

- a) Adanya saling pengertian, diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing kelebihan dan kekurangan.
- b) Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperhatikan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atauistri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

⁸⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan", (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 558.

melakukan transaksi riba maka dia akan mendapat siksa yang pedih pada hari kiamat, akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya.

Kandungan materi dalam bimbingan perkawinan terkait keuangan keluarga ini merupakan upaya suami dan isteri agar pandai dalam mencari nafkah tanpa terjerumus dalam perbuatan riba atau suatu hal yang tidak dianjurkan dalam agama, sebagaimana.

d) Aspek *Knowledge* (Pengetahuan)

Pada aspek ini penyuluh mengidentifikasi kondisi pemahaman calon pengantin dengan melihat latar belakang pendidikan dan kondisi mental calon pengantin, Ketika terdapat calon pengantin yang memiliki Pendidikan di bawah rata-rata maka konsep yang digunakan dalam pemaparan oleh penyuluh bimbingan pengantin menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Konsep pengetahuan ini berkenaan yang tertuang dalam Undang-undang pernikahan, sebagaimana dalam hal ini terkait asas-asas perkawinan yang menguraikan sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas monogami.
- 4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.

6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.⁹⁰

Asas-asas tersebut dipertegas dalam Qur'an Surah Al-Rum/30:21:⁹¹

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ
 وَاللَّهُ يَكْفُرُ
 لَكُمْ وَإِنَّ
 اللَّهَ لَكَنُ
 كَرِيمٌ
 وَمَا يَكْفُرُ
 لَكُمْ وَاللَّهُ
 يَكْفُرُ لَكُمْ
 وَإِنَّ اللَّهَ
 لَكَنُ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga Sakinah yaitu keluarga yang harmonis, Bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “Sakînah” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.

⁹⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 53.

⁹¹Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 406.

M. Quraish Shihab menerangkan pada ayat tersebut bahwa “Sakinah” merupakan tercapainya suatu ketenangan dalam berpasangan dan juga mengandung petunjuk yang terdapat nilai yang diharapkan terwujud. Selain itu, dijelaskna bahwa di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah.⁹²

⁹²M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*” Jilid 11, (Cairo: 1999 M), h. 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses kursus calon pengantin pada KUA Kec. Suli dilakukan oleh penyuluh agama, dalam hal ini calon pengantin pria dan wanita dibekali dengan materi berupa cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain serta mengetahui bagaimana kewajiban satu sama lain dalam berumah tangga. Program Bimwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam atau dua hari yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat.
2. Program bimbingan perkawinan dalam ruang lingkup KUA yang direvitalisasi ini terhadap metode pengajarannya terhadap calon pengantin tidak hanya menghadirkan satu pihak narasumber atau pihak KUA saja, akan tetapi dari pihak Dinas Kesehatan serta BKKN dan beberapa lembaga lainnya terlibat sebagai narasumber dalam memberikan pengetahuan untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah. Penguatan materi juga ditandai dengan durasi yang cukup lama.
3. Revitalisasi bimbingan perkawinan merupakan upaya dalam membantu individu dalam mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan serta memahami hakikat pernikahan dalam Islam. Selain masalah pernikahan, juga membantu dalam memahami kondisi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar kondisi pernikahan tetap utuh

sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dalam pelayanan terhadap calon pengantin agar kiranya memberikan bahasa yang sederhana kepada calon pengantin yang strata pendidikan yang rendah agar memahami pokok materi yang disampaikan
2. Perlunya sosialisasi yang lebih masif terkait mengenai pencatatan nikah di tingkat Kecamatan Suli agar masyarakat tidak kaku ketika mendaftar diri sebagai calon pengantin
3. Perlunya sikap konsisten bagi penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli dalam program penyuluhan agama agar kualitas calon pengantin mencapai keluarga yang sakinah

DAFTAR PUSTAKA

السنة، حميي، أبو احلسني بن مسعود بن بن الفراء البغوي الشافعي، التهذيب يف
فتو الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، الأول، ٤١٤١ - ٤٩٩٤ م، ١.

املقدسي، هباء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم ، العدة شرح العمدة، يف فتو إمام السنة
أحد بن حنبل، دار احديث، القاهرة، ٤١٤١ - ٤٠٠٣ م.

Ar-Rifa‘I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Ar-Rifai, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*”, Jilid Satu, Depok: Gema Insani, 2009.

Achmad Saogi, “Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu dan Kedawung Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 1, No. 2, (September 2022).

Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan dibawah Umur”, *Jurnal Untag Semarang*, Vol. 6, No. 1, (2017). Diakses melalui, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/649>. Pada tanggal 11 Oktober 2022

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Materi Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010.

Elmy Tasya Khairally, “*Apa yang Dimaksud Revitalisasi. Pengertian, Aspek, Tujuan dan Contoh*”, (Detik.com, 2023). Diakses melalui, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6817422/apa-yang-dimaksud-revitalisasi-ini-pengertian-aspek-tujuan-dan-contohnya>. Pada Tanggal 11 Juli 2024.

Febriyana, Hidayati. “*Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan*”. 2021. PhD Thesis. IAIN Madura. Diakses melalui, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/1522> Pada tanggal 11 September 2022

Firman Akbari, Hidayatullah, Muh. Aini, “*Revitalisasi Peran KUA dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan*”, Universitas Islam Kalimantan

MAB: 2022. Diakses melalui, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10085/>.
Pada tanggal 13 September 2022

- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, dalam *Bimbingan Penyuluhan Islam Jurnal* Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2019:334.
- Herlina Hanum Harahap, Dkk, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Vol. 5, No. 1, (2022):114-115.
- Idin, A. M., & Mustaming, M. (2023). Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 48–56. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>
- Imam Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, “*Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an*”, Terjemahan Abdul Somad, Dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Irwan Arif, “*Urgensi Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja)*”, Tesis Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Kamiludin, “*Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah Dalam Mencegah Kekerasan Dan Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Lombok Tengah*”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Hukum Keluarga Islam, 2021. Diakses melalui <http://etheses.uinmataram.ac.id/2046/> pada tanggal 11 September 2022
- Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”. Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu. 2019.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018
- M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*” Jilid 11. Cairo 1999 M.
- Marbuddin, *Pengertian azas dan Tata Cara Perkawinan Menurut dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan*, Banjarmasin, Bimbingan Dakwah Agama Islam Kanwil DEPAG. 1978.

- Misra Netti, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*”, Jurnal An-Nahl, Vol. 10, No. 1, (2023), h. 18-19. Diakses, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/72>.
- Muhammad Andri, “*Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal*”, Jurnal Adil Indonesia, Vol. 2, No. 2, (Juli 2020), h. 5. Diakses Melalui, <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>. Pada Tanggal 23 Oktober 2022
- Muhammad Asyagir, “*Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kec. Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan bimbingan Kepala Masyarakat*, Tesis. Pekanbaru: Universitas Riau, 2018.
- Muhammad Iqbal, “*Psikologi Pernikahan*”, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Pamilangan, B., & Marwing, A. “*Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*”. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(1), (2023):145–162. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3059>
- Palwi Rakhman, “*Peran Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah*”, Vo. 17, No. 1, (2021):19-21. Diakses Melalui, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2110>. Pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan No. 379 Tahun 2018
- Prayogi, Arditya and Muhammad Jauhari, “*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*”, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5 No. 2, (2021):223-242, DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Quran*”, Bandung: Mizan, 1996.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Sugeng, Dkk, “*Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah*”, *Journal of Gurutta Education*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2021):80.
- Sulaeman Kurdi, Dkk, “*Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Surah An-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir)*”, *Journal Of Islamic Law and*

Studies, Vol. 1, No.1, (Juni 2017):35-36. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552>. Pada Tanggal 26 Desember 2022

Syamsul Maarif, "*Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*", Vol. 5, No. 1, (Maret 2024):78.

Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", Cet. 1, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Tratarma Helmi Supanji, "*Pemerintah Mulai Gencarkan Revitalisasi KUA di Indonesia*", Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia>

Wahdaniah. B, "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syaratpendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar*", Universitas Hasanuddin, Pascasarjana Fakultas Hukum, 2021, Diakses melalui, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/>. Pada tanggal 12 September 2022

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
 Email: iaipalopo@iaipalopo.ac.id Web: iaipalopo.ac.id

Nomor : **B-349/In.19/DP/PP.00.31/07/2023** Palopo, 31 Juli 2023
 Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
 Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Kepala KUA Kecamatan Suli

Di
 Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Widiyawati
 Tempat/Tanggal Lahir : Lebani, 20 Agustus 1980
 NIM : 2105030023
 Semester : IV (Empat)
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Alamat : Desa Lebani, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Revitalisasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu**"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,
Dr. Muhaemin, M.A.
 NIP 19790203 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SULI
Jl. Poros Makassar – Palopo Desa Butu Kunyi Kec.Suli Kab.Luwu
E-mail : kuasuli.luwu@kementerianag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-158/Kua.21.09.14/PW.01/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : MUHAMMAD ARSYAD, S. Ag
Nip : 197307032011011001
Pangkat/Gol. : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Suli

Dengan ini menerangkan :

Nama : WIDIYAWATI
Nim : 2105030023
Program Studi. : Hukum Keluarga / Pascasarjana
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul : Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kab. Luwu.

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli pada tanggal 09 s/d 13 Oktober 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan.

Suli, 17 Oktober 2023
Kepala

MUHAMMAD ARSYAD, S. Ag



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 116/UJI-PLAGIASI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIDN : 19900713202321035/2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Widyawati
NIM : 2105030023
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : *"Revitalisasi Bimbingan Perkawainan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli"*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **23%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juni 2024

Hormat Kami,
Tim Uji Plagiasi,

Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIP 19900713202321035

Paper Acceptance Letter

Manuscript submitted to **Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya**

Dear Author,

On behalf of the committee of Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya (Al-Mada: Journal of Religion, Social and Culture), I am glad to inform you that your manuscript:

Entitle : **REVITALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SULI**

Author : Widiyawati – Mustaming - Anita Marwing

Affiliation : Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia


It has been accepted to be published in Al-Mada: Journal of Religion, Social and Culture Vol 7, Issue 2 (June) 2024.

Congratulation!

Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya is accredited by the Director-General of Higher Education, Research and Technology Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia with the number 105/E/KPT/2022, (Decree) valid from 6 of June 2022 to 6 of June 2026. (SINTA 4). Al-Mada: Journal of Religion, Social, and Culture is an interdisciplinary scientific journal that contains the results of research, community service, and thought of the religious, social, and cultural sciences. Al-Mada Journal: Journal of Religion, Social and Culture published by the Institute for Research and Community Service (LPPM) KH. Abdul Chalim University, Mojokerto, Indonesia. This journal is published three months in a year (January, April, July, and October). ISSN Online, 2599-2473.

Sincerely Yours, June, 10th, 2024

Editor in Chief Al-Mada



Dr. Muslihun, Lc., M. Fil.I

RIWAYAT HIDUP



Widiyawati. Lahir di Lebani pada tanggal 20 Agustus 1980. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama H. Saleng, dan Ibu Putiha. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar penulis pada tahun 1993 di Sekolah Dasar Negeri 270 Lebani. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Belopa Filial Palopo hingga tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Wathaniyah Belopa hingga tahun 1999, selanjutnya menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Tarbiyah Program studi Pendidikan Agama Islam hingga Tahun 2024.

Penulis memiliki dua orang putri bernama Maridza Ainun Mujahid dan Nailah Alfyyah Mujahid.